TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan
Universitas Dr. Soetomo, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur
24 November 2016

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019

Tim Prosiding

Pengarah

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.

Tenaga Ahli/Pendukung

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto

www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*-FGD) dengan Topik **Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga

www.mpr.go.id

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Dr. Soetomo, Jawa Timur yang dilaksanakan pada 24 November 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Surabaya, Jawa Timur diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Zain Badjeber, Ishak Latuconsina, Ali Masykur Musa, Bambang Soeroso, Djamal Aziz, Didi Irawadi Syamsudin, Herman Kadir, Lalu Sudarmadji, Memed Sosiawan dan Otong Abdurrahman.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Surabaya, Jawa Timur ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten dan Papua. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

www.mpr.go.id

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,

Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

www.mpr.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN..... iii
DAFTAR ISI..... vi
PENGANTAR.....1
RANGKUMAN 4
NOTULENSI 6

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
   Oleh : *Imam Ropii* 20

2. **INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DARI PENGARUH KEKUASAAN DI INDONESIA**
   Oleh : *M. Syahrul Borman, SH. HM.,* 28

3. **DESAIN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG PROFESIONAL**
   Oleh : *Soebagio Boerhan, SH. M.Hum* 45

4. **PROBLEMATIK KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**
   Oleh : *Bambang Ariyanto, SH,MHI* 51

5. **TRANSPARANSI PERADILAN**
   Oleh: *Abdul Wahid* 55

6. **MEMPERKUAT DESAIN KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL MELALUI POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN**
   Oleh : *Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H.* 61

7. **PERLUASAN PEMBENTUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA**
   Oleh : *Dr. Siti Marwiyah,S.H.,MH.* 76

www.mpr.go.id

8. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Oleh: *Dr. Cora Elly N., SH., MH.* 84

9. DAMPAK PERUBAHAN KONSTITUSI KHUSUS BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN
Oleh : *Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., MH.* 89

10. IMPLEMENTASI INDEPENDENSI DAN IMPARSIALITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Oleh : *Adam Muhshi* 92

11. KUASA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN YANG MELAYANI
Oleh : *Dr. Jayus, SH.,Mhum* 97

12. MENGUKUR KEKUATAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA MASALAH PERMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Oleh *: Dr. Fatkhurohman,SH.,MH* 104

13. KEHAKIMAN DALAM UUD NRI 1945 (MA, MK, KY)
Oleh : *Prof. Dr. Nunuk N, SH, MH* 111

14. PANDANGAN DAN PENDAPAT TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG_UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Oleh : *Mudji rahardjo, M.Si* 114

15. TEORI DAN PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Belajar dari kasus ‘delik penistaan’ AHOK)
Oleh : *Dr. Susianto, S.H.,M.Hum.,CLA.* 123

www.mpr.go.id

16. BEBERAPA CATATAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM KETATANEGARAAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI YUDISIAL
Oleh: *Jundiani* 128

LAMPIRAN 2 - FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dijelaskan, salah satu prinsip sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 menyatakan; "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Terkait Bab IX tentang Kekuasan Kehakiman dijelaskan, "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim".

Setelah terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dituangkan pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang Mahkamah Agung (Pasal 24A), Komisi Yudisial (Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi meliputi ketiga lembaga tersebut, kendatipun Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*".

Setelah perjalanan reformasi lebih dari lima belas tahun, keberadaan dan kewenangan lembaga-lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman dinilai perlu dikaji kembali, ditinjau dari prinsip pembagian kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, masalah kepastian hukum serta keekonomian dalam penataan sistem pemerintahan negara.

Dirasakan adanya aspirasi di masyarakat bahwa paska perubahan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, belum menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial juga belum dapat secara efektif melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan – kecuali terhadap Mahkamah konstitusi – harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi perubahan atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung. Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya

peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Terdapat juga kritik-kritik terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah menjelma menjadi sebuah "lembaga negara tertinggi" atau *super body* yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena dianggap bersifat *ultrapetita*, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan UU yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama pihak eksekutif dan legislatif. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat teknis perundangan yang seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang, melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilu.

Ada juga permasalahan menyangkut tatahubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal *Judicial Review*. Pemisahan kewenangan *Judicial Review* antara Mahkamah Agung (menguji peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap UUD), dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Pola hubungan antara Komisi Yudisial sebagai lembaga penegakan etik kekuasaan kehakiman dengan lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sendiri masih diwarnai ketegangan karena adanya perbedaan interpretasi kewenangan masing-masing lembaga. Dijadikannya sistem peradilan menjadi "sistem satu atap" juga menimbulkan problem teknis di satu sisi, karena para hakim agung tidak dipersiapkan untuk merangkap sebagai manajer administratur yang mengurusi masalah-masalah non-yudisial, di sisi lain tugas tambahan itu membuat kinerja yudisial Mahkamah Agung terlihat memprihatinkan. Belum lagi adanya potensi bagi pihak kesekretariatan untuk ikut campur dalam soal perkara.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Dr. Soetomo yang diselenggarakan pada Kamis, 24 November 2016 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur diperoleh sejumlah kesimpulan umum sebagai berikut.

1. Perlu adanya perubahan terhadap konstitusi yang terkait dengan ketentuan BAB IX pasal 24 UUDNRI 1945 terutama terkait dengan praktek kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan. Hasil perubahan konstitusi harus terus menerus diupayakan sebagai bentuk perwujudan penguatan integritas dan profesionalitas para hakim di lingkungan peradilan.
2. Penguatan lembaga peradilan terutama Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangannya dalam *judicial review*, sengketa antar lembaga negara dan *impeachment*, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Pembubaran Partai politik dan sengketa pemilukada dikembalikan lagi kepada lembaga peradilan lain atau Mahkamah Agung.
3. Komisi Yudisial perlu diperkuat kewenangannya sebagai lembaga yang tidak hanya berwewenang melakukan pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.
4. Menyangkut tata hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terutama berkaitan dengan kewenangan melakukan *judicial review* dari kedua lembaga tersebut yang masih terpisah, Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, dengan kewenangan yang terpisah

www.mpr.go.id

diduga mudah menimbulkan pertentangan norma hukum dalam membuat putusan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diusulkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut;

1. Perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman pasal 24 UUDNRI 1945.
2. Perlu ada lembaga peradilan secara khusus yang memungkinkan dan dapat mengurusi hal-hal yang terkait dengan Pemilu serta penanganan yang cepat atau dibuat lembaga peradilan secara khusus yaitu peradilan Pemilu bersifat Ad Hoc.
3. Memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi serta sebagai pelindung martabat dan menjaga kinerja hakim.
4. Perlu *checks and balances* antara lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Terkait kewenangan *judicial review* perlu dipikirkan kemungkinan kewenangan itu terpusat di Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung fokus mengurusi perkara-perkaara hukum di pengadilan di bawahnya

www.mpr.go.id

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik "Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Dr. Soetomo di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis, 24 November 2016.

Imam Ropii

- Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (khususnya MK) pasca perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya serta transparan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud, namun untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman di MA dan peradilan di bawahnya masih perlu dioptimalkan integritas dan profesionalitas para hakim, perlu dilakukan pengawasan dan tindakan yang tegas jika terjadi penyimpangan sehingga benar-benar dapat terwujud lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi.
- Perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik dan telah memberikan pengaruh positif terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi warga negara saat ini. Oleh karena itu hasil perubahan konstitusi harus secara terus-menerus diupayakan perwujudan dan penegakannya yang didukung dengan penguatan integritas dan profesionalitas para hakim dan staf pendukung kerja hakim (Sekretariat pengadilan) serta transparansi terhadap proses dan putusan pengadilan.
- Permasalahan di MA; Lemahnya pengawasan terhadap hakim yang tersebar di seluruh nusantara, terbatasnya jumlah hakim

menghambat pelaksanaan kewenangan mengadili tingkat kasasi, banyaknya tugas dan terbatasnya jumlah hakim menghambat pelaksana-an pengujian Peraturan perundangan di bawah UU

- Permasalahan KY; Tidak jelas aturan hukum terhadap bentuk tindakan dari kewenangan KY dalam menjaga keluhuran dan martabat hakim, lemahnya posisi tawar KY (rekomendasi tidak otomatis ditindaklanjuti MA), terbatasnya kewenangan/Tidak mengikatnya rekomendasi KY.
- Permasalahan MK: Belum pernah ada pengajuan permohonan sehingga belum semua kewenangan dan kewajiban MK dapat dilaksanakan, pelaksanaan kewenangan konstitusional kadang masih memasuki wilayah legislatif dalam keadaan tidak mendesak, pelanggaran asas *ultra petita* meskipun tidak ada larangan dalam peradilan konstitusi.

M. Syahrul Borman, S.H., M.H

- kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan tidak memihak. Hal tersebut hanya akan dapat terwujud apabila tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku.
- Kekuasaan kehakiman harus menjaga jarak dengan kekuasaan politik dan ekonomi. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik dan kekuatan ekonomi yang ada dalam suatu negara, maka ia akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna.
- Gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat terwujud salah satunya apabila Sumber Daya Manusia hakim agung mempunyai kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum. Itu artinya sistem perekrutan yang tersedia harus menjamin terekrutnya pribadi-pribadi terbaik.
- Karena itu, perekrutan harus dilakukan melalui sistem oleh pihak-pihak yang netral, mempunyai kompetensi, dijalankan

www.mpr.go.id

secara transparan, adanya pengawasan secara efektif dalam perekrutan dan adanya standar yang tepat.

- Yang harus dilakukan adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatrur kekuasaan kehakiman memberikan ruang dan atmosfir yang tegas bagi independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun pengaruh legislatif misalnya rekrutmen Hakim maupun Hakim Agung tanpa perlu melibatkan peran Pemerintah maupun DPR.

Soebagio Boerhan, S.H. M.Hum

- Problem akut pada kekuasaan kehakiman;
    a. Problem yuridis penegakan TIPIKOR
    b. Penegakan hukum TIPIKOR *versus* meningkatnya kualitas dan kuantitas korupsi.
    c. Ekspektasi publik *versus* kepuasan publik.
    d. Atensi publik *versus* cara berhukum aparat penegak hukum.
    e. Korupsi tinggi *versus* pertumbuhan ekonomi tinggi.
    f. Perselingkuhan aparat penegak hukum dengan pelaku korupsi
- Diusulkan sejumlah rekomendasi;
    a. Perlu adanya regulasi kekuasaan kehakiman yang lebih jelas.
    b. Perlu rekontruksi terhadap Undang – Undang Dasar 1945
    c. Pembenahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di lingkungan kekuasaan kehakiman.
    d. Perlu peradilan yang berintegritas dan transparansi.
    e. Perlu model yang cocok dalam prinsip Negara Hukum bagi Indonesia.
    f. Hindari pengaturan perkara yang menjurus ke arah mafia peradilan;

www.mpr.go.id

Bambang Ariyanto, S,H., M.H

- Jika menganut teori pemisahan, kekuasaan kehakiman nyatanya bukan kekuasaan yang terpisah, sebab masih ada bagian-bagian tertentu dari kekuasaan kehakiman yang masih harus "bernegoisasi" dengan kekuasaan legislative dan kekuasaan eksekutif. Inilah yang membuat kekuasaan kehakiman menjadi tidak sepenuhnya merdeka. Lalu apa saja yang membuat kekuasaan kehakiman itu tidak merdeka ?
- Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dirumuskan secara tegas dan jelas baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal yang perlu adalah merumuskan apa saja tolak ukur bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- Dari pemetaan terhadap persoalan lembaga peradilan, ada tiga faktor yang menentukan eksistensi independen peradilan. *Pertama*, integritas (mentalitas dan kapabilitas) pengadil (hakim). *Kedua*, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadil. *Ketiga*, jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari intervensi kekuasaan negara lainnya (eksekutif dan legislatif).
- Perlu pengaturan secara tegas dan terpisah mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya, kekuasaan kehakiman harus bisa melepaskan diri dari pengaruh, ketergantungan dari kekuasaan lain.
- Sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hakim harus dikaji kembali dan diperbaiki sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Sehingga hakim tidak berada di dua kaki yakni sebagai pegawai negeri sipil dan pejabat negara

Abdul Wahid

- Yang terbaca dalam realitas, dunia peradilan kita belum berintegritas. Peradilan belum memberikan jalan yang benar dan obyektif yang mengarahkan pada tegaknya keadilan, tetapi

masih memberikan peluang bagi siapapun yang berperkara hukum untuk "membarterkan" hukum.

- Itu bisa terjadi dan sulit didekonstruksi karena dunia peradilan kita belum transparan. Dunia peradilan masih menempatkan dirinya sebagai lembaga eksklusif yang tidak atau kurang memberikan informasi secara obyektif dan benar tentang suatu kasus yang sedang ditanganinya.
- Sudah tidak perlu sesuatu hal disembunyikan dengan dalih, bahwa ini demi kepentingan penyidikan atau supaya penyidikannya lancar, atau tersangkanya dan alat-alat buktinya tidak lari kemana-mana. Masyarakat sekarang semakin pintar dan kritis, serta berani
- Kejahatan bermodus kriminalisasi agama dan hukum negara seperti korupsi yang jelas-jelas berkategori serius itu harus lebih sering direaksi secara "berjamaah" oleh publik dan aparat penegak hukum. Karena kasus ini bukan hanya mendestruksi tujuan mulia Negara dalam memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya pada rakyat, tetapi juga menghancurkan marwah peradilan.
- "Kebaikan bagi orang banyak adalah hukum tertinggi," kata filosof kenamaan Cicero. Ini ajakan pada setiap elemen masyarakat dan bangsa untuk bersama-sama menegakkan hukum tertinggi yang bernama kebaikan. Elemen utama yang menentukan wajah Negara hukum ini adalah para aparatnya.

Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H.

- *Ratio legis* lahirnya KY pasca amandemen konstitusi sebagai reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang bersih dan diwarnai maraknya mafia peradilan karena tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh MA.
- Kewenangan KY sebagaimana yang didesain dalam UUD 1945 tersebut, telah memberikan landasan konstitusional yang cukup ideal dalam berperan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kinerja dan perilaku hakim. Namun KY menjadi

www.mpr.go.id

kurang bertaji pasca terbitnya Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 yang menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma yang menyangkut pengawasan terhadap hakim konstitusi karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

- KY di dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, baik berdasarkan UU No.22 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2011, maupun berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) hanya berujung pada rekomendasi yang disampaikan kepada MA untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti ataupun tidak rekomendasi tersebut pada akhirnya keputusan ada di tangan MA. Kewenangan masih dirasakan lemah dan kurang bertaji dalam melakukan pengawasan terhadap hakim.
- Sebagai lembaga yang memperoleh kewenangan langsung dari UUD 1945 (*constitutionally entrussed power*) untuk mengawasi guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, KY sangatlah tepat diberikan kewenangan eksekutorial, dalam arti menindak secara langsung hakim yang terbukti melanggar KEPPH juga terhadap kelembagaan pelaku kekuasaan kehakiman, tidak hanya sekedar perilaku hakimnya.
- Konsep yang tepat untuk memperkuat kewenangan konsitusional KY dalam pengawasan hakim baik perilaku maupun kelembagaannya adalah melakukan amandemen konstitusi terhadap Pasal 24B serta struktur bangunan kekuasaan kehakiman MA dan kY untuk merestrukturisasi dan redesain penormaan kewenangan tentang pengawasan KY terhadap hakim-hakim juga termasuk hakim konstitusi.
- Kewenangan KY perlu diperkuat secara konstitusional melalui amandemen konstitusi agar pemberian kewenangan disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Di samping itu pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dinyatakan secara tegas dengan penormaan yang jelas, agar tidak tidak ditafsirkan lain bahwa KY mempunyai kewenangan untuk mengawasi semua hakim, baik hakim agung, hakim konstitusi, serta hakim yang berada di bawah cabang kekuasaan MA.

www.mkri.go.id

- Pemberian kewenangan eksekutorial terhadap KY juga perlu dilakukan melalui penyempurnaan atau revisi undang-undang agar dalam pelaksanaan kewenangannya mengawasi hakim, terutama dalam menjalankan sanksi terhadap hakim KY dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan Putusan MK selama UUD 1945 belum diubah dan disempurnakan.

Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H

- Pasca amanddemen UUD 1945 Indonesia telah memiliki 3 lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ke 3 lembga kekuasaan kehakiman dimaksud sebagai lembaga Negara yang ditempatkan sejajar dengan lembaga Negara lainnya seperti MPR, PResiden, DPR, dan BPK dengan prinsip *cheks and balances system*. Ketiga lembaga itu telah menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.
- Namun dalam praktik, khususnya pada Mahkamah Agung yang memiliki cabang sampai ke kabupaten kota seluruh Indonesia, masih sering dipertanyakan indepedensinya dalam proses penegakan hukum. Dan masih didapatinya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang sesungguhnya belum mendapatkan pengayoman hukum sehingga masyarakat menjadi bingung untuk mencari keadilan.
- Perlu dibentuknya lembaga peradilan untuk penanganan kasus *constitutional complain*.
- Perlu dibentuknya peradilan administrasi khusus menangani perkara pelangran administrasi dan pemilu

Dr. Cora Elly N, S.H., M.H.

- Tugas pokok hakim adalah, menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan

menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.

- Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain:
  a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004).
  b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biyaya ringan (pasal 5 ayat 2).
  c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dijatuhkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1).
  d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat – nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainya apabila diminta (pasal 25).
  e. Hakim wajib mengali, memngikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat (pasal 28 ayat 1).

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H

- Perubahan Konstitusi, khususnya Bab IX UUD 1945 adalah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam arti dampaknya terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan masih belum cukup signifikan.

- Apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan pasca perubahan UUD 1945 masih dalam tahap cita-cita atau dengan kata lain masih bersifat "das solen". Dalam kenyataan atau praktek baik mereka yang terlibat dalam pembuatan undang-undang maupun pelaksananya masih sulit dikatakan "telah melaksanakan peraturan perundang- undangan" dengan baik dan sempurna. Ini dimaksudkan baik dalam tubuh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif masih terdapat

www.mpr.go.id

penyimpangan-penyimpangan misalnya korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.

Adam Muhshi

- Dalam konteks saat ini (pasca amandemen UUD NRI 1945), evaluasi terhadap pengaturan kekuasaan kehakiman guna membenahi penegakan hukum dan kinerja badan peradilan kurang relevan karena tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya.
- Ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen telah menutup peluang-peluang terjadinya intervensi dari kekuasaan lainnya. Yang harus menjadi fokus pembenahan dalam praktek dunia peradilan adalah masalah etika dan moral para pelaku kekuasaan kehakiman. Karena mafia peradilan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh etika dan moral penegak hukum dalam penanganan perkara di pengadilan.

Dr. Jayus, S.H., M.hum.

- Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Maknanya, hukum harus senantiasa mengikuti dinamika perkembangan tuntutan masyarakat (hukum melayani manusia) dalam jangka waktu panjang atau masa depan, artinya hukum peruntukannya untuk manusia.
- Penyebab mengapa lembaga peradilan di luar Mahkamah Konstitusi masih sangat sulit mewujudkan peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan, atau dengan kata lain masih jauh dari harapan masyarakat pencari keadilan, karena kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara peradilan masih berparadigma harus “dilayani”, bukan “melayani” masyarakat.
- Kuasa melayani dari kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum dan keadilan merupakan harapan setiap pencari keadilan guna mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan ,

www.mpr.go.id

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dr. Fatkhurohman, S.H., M.H

- Melihat norma konstitusi tentang pemazulan, kita seakan dihadapkan pada benturan kepentingan 2 (dua) kekuatan besar antara kekuatan lembaga yudikatif di bawah kekuasaan Mahkamah Konstitusi RI dan putusan politik di bawah kekuatan lembaga legislatif (DPR dan MPR).
- Benturan terjadi setelah MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka putusan itu tidak serta merta dapat melengserkan posisi presiden dari kursi kekuasaan karena hasil pemeriksaan MKRI tadi masih harus dibawa kedalam sebuah sidang paripurna MPR.
- Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yang mengakomodir keterlibatan K untuk memeriksa dan memutus hanya sebatas kewajiban bukan kewenangan. Dikatakan kewajiban karena putusan MK tidak bersifat final akan tetapi dapat dianulir oleh MPR.
- Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 ternyata tidak singkron alias rancu, karena wewenang dan kewajiban yang dimiliki K kurang dapat mewujudkan *rechtsidee* secara maksimal karena dipisahnya Pasal 7A dan 7B dengan Pasal 24C dalam UUD NRI Tahun 1945 yang seyogianya menjadi satu kesatuan dengan Pasal 24C. Begitu juga dengan dipisahnya antara Pasal 24 C ayat 1 dengan 24 C ayat 2 yang mengindikasikan perlakuan khusus dan status putusan khusus terhadap pasal 24 C ayat 2.

Prof. Dr. Nunuk N, S.H., M.H

- Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan kehakiman yang berada di Eropa : baik Belanda maupun Perancis. Dalam hal kekuasaan

www.mpr.go.id

kehakiman, Amerika sebagai negara yang memiliki konstitusi tertua di dunia terinspirasi oleh pendapat Montesquieu. Dalam konsepnya, Montesquieu memisahkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga-lembaga lainnya.

- Desain bagi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia seringkali dipersoalkan khususnya dalam hal kewenangannya. Kedua lembaga kehakiman tersebut perlu dikuatkan keberadaannya, meskipun beberapa kewenangannya perlu dievaluasi. Untuk Mahkamah Agung kewenangan yang tepat adalah sebagai *Court of Justice* (Peradilan Keadilan).
- Untuk kekuasaan kehakiman oleh MK, kewenangan nya seharusnya ditegaskan dalam hal-hal terkait konstitusi saja. Kewenangan MK dalam hal penyelesaian hasil Pemilu pernah dibahas tuntas dan menunjukkan memang keberadaan wewenang tersebut perlu ditinjau kembali. Perlu adanya Peradilan khusus Pemilu.
- Perubahan ke 5 sudah saatnya dilaksanakan dengan substansi yang mengevaluasi :
  a. pemilahan kewenangan MA dan MK,
  b. Keberadaan KY dianulir,
  c. Pembentukan Peradilan Pemilu dan Peradilan Etik,
  d. Dalam peradilan di lingkungan MA diatur secara eksplisit, contohnya: Peradilan Pajak, yg selama ini teknis peradilannya dibawah MA, namun untuk administrasi, organisasi dan finansial berada dilingkungan Kemenkeu dan hakimnya adalah akuntan.

Mudji rahardjo, M.Si

- Upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi.
- Prinsip keterbukaan harus diakomodir dalam pelaksanaan peradilan. Kesulitan publik mengakses sebagian besar informasi, pengadilan menjadi begitu rentan terhadap segala

www.mpr.go.id

bentuk penyimpangan. Pandangan ini mengingatkan, lembaga yang tidak terbuka menjadi begitu rentan untuk terjadinya segala macam bentuk penyimpangan.

- Perlu dilakukan penataan terhadap lembaga peradilan. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum.
- Dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti KUHP dan KUHAP proses revisi yang sedang berjalan saat ini harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan kedua instrumen hukum tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
- Untuk budaya hukum perlu dikembangkan prilaku taat dan patuh terhadap hukum yang dimulai dari atas . Artinya, apabila para pemimpin dan aparat penegak hukum berprilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi rakyat.

Dr Susianto, SH., M.Hum., CLA

- hakim itu bebas dari tekanan pihak manapun dan bebas menentukan hukum dan keadilannya. Akan tetapi kebebasannya bukan tanpa batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan dari segi mikro dibatasi Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik senantiasa memperhati-kan pengawasan yudikatif agar terjadinya check and balances diantara lembaga peradilan serta lembaga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan

www.mpr.go.id

perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

- Independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (rekrutmen), masa kerja. pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim.

Jundiani

- Indonesia adalah negara hukum yang secara normatif telah dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, hal ini memberikan dampak pada pengorganisasian dan pengaturan lembaga peradilan
- Lembaga peradilan/kehakiman merupakan lembaga yang bebas dari kekuasaan negara lain (legislatif dan judisial), sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 melalui hasil amandemennya;
- Hubungan antara MA, MK, dan KY bukanlah hubungan ketatanegaraan *staatsrechtelijk*, melainkan sebagai hubungan atributif yang bersifat menunjang dan administratif belaka;
- Sebagai lembaga negara pelengkap, KY mempunyai kewenangan yang secara definitif telah diatur dalam undang-undang sebagai lembaga yang mengawal martabat dan kinerja para hakim, sehingga tetap dalam posisinya sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman;
- Tidak diperlukan amandemen UUD 1945 berkaitan dengan upaya memaksimalkan hubungan antara MA, MK, dan KY, karena diantara ketiga lembaga negara tersebut sudah cukup dengan dilaksanakannya hubungan fungsional/atributif.
- Perlu diatur lebih lanjut dan ditingkatkan hubungan fungsional diantara MA, MK, dan KY, sehingga akan terwujud sistem pelaksanaan peradilan yang lebih akuntabel dan kredibel;
- Perlu memaksimalkan tugas dan kewenangan lembaga KY sebagai lembaga pelindung martabat dan kinerja hakim;

www.mpr.go.id

- Perlu kerjasama yang harmonis, akuntabel, proporsional, dan saling menguntungkan diantara ketiga lembaga negara tersebut, sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dr. Muh.Risnain

- Perlu memikirkan bab tentang penegakkan hukum dalam konstitusi
- Perlu juga memikirkan agar lembaga-lembaga Negara penegakkan hukum diatur dalam konstitusi melalui perubahan UUD 1945

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Imam Ropii[1]

Pendahuluan

Salah satu hasil dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan konstitusi *(constitutional reform)* yang dilakukan tahun 1999-2002. Perubahan konstitusi merupakan pintu masuk untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara. Melalui perubahan konstitusi tersebut telah dihasilkan perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik terhadap cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan juga kekuasaan yudikatif. Khusus perubahan konstitusi di cabang kekuasaan yudikatif pada saat perubahan ke-3 (tahun 2001) telah melahirkan dua lembaga negara baru, yakni Mahkamah Konstitusi (MK)[2] dan Komisi Yudisial (KY)[3].

Kelahiran dua lembaga negara baru dalam lingkup kekuasaan yudikatif tersebut telah banyak membawa dan mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terlepas dari tolak tarik dalam proses pembentukan dua lembaga negara tersebut, kini keberadaan dan pelaksanaan kekuasaan yudikatif telah memasuki babak baru yakni bagaimana membangun dan melaksanakan sistem kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[4]

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pasca reformasi konstitusi kini telah memasuki tahun ke 14, dimana rentang usia tersebut dapat diklaim sebagai masa memasuki proses konsolidasi kelembagaan menuju kemandirian dan profesionalisme. Konsolidasi dan penataan fungsi kelembagaan dicabang kekuasaan kehakiman sudah seharusnya telah menemui kejelasan arah dan pelaksana fungsi kekuasaan dibidang

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
[2] UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)
[3] UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24B
[4] UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1)

www.mpr.go.id

kehakiman yang semakin kokoh dan terpercaya sebagai upaya mewujudkan supremasi konstitusi dan pengimbangan kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif). Jikalau dalam pelaksanaannya belum terwujud kondisi dan fungsi yang demikian, tentu banyak aspek yang berpengaruh, yakni aspek kelembagaan (pengakuan atas keberadaan dan kedudukannya), norma hukum terkait dengan kewenangan, serta sumber daya sebagai pelaksana kewenangan lembaga itu.

Pembahasan

1. **Prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud?**

Salah satu tujuan dilakukannya pembatasan dan pemisahan lembaga pelaksana kekuasaan dalam penyelenggaraan negara oleh konstitusi adalah untuk menjamin dan memastikan, bahwa pelaksanaan masing-masing kekuasaan tersebut tercegah dari adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan memberikan jaminan dan pelindungan hukum terhadap warga negara. Sebagai negara hukum (nomokrasi) kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan memastikan adanya jaminan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka dan bebas (dalam arti tidak terpengaruh dan dapat dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain) dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanana kekuasaan peradilan konstitusi dalam sistem kekuasaan kehakiman yang dibangun UUD NRI Tahun 1945 telah banyak memberikan peranan yang besar dan penting dalam upaya mengimbangi kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam membentuk undang-undang. Peranan tersebut telah ditunjukkan dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yakni pelindungan terhadap berlakunya suatu undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden. Tidak sedikit permohonan

pengujian konstitusionalitas UU oleh pemohon yang telah dilakukan oleh MK untuk mencegah dan melindungi hak-hak warga negara atas belakunya UU. Sulit untuk dibayangkan bagaimana mengimbangi kekuasaan DPR yang luar biasa luasnya dalam membentuk UU (legislate) seandainya tidak dibentuk lembaga MK dalam reformasi konstitusi yang lalu. Selain itu, sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD, penyimpangan terhadap asas, hukum dan proses penyelenggaran Pemilu sulit untuk diadili dan diselesaikan secara adil. Kehadiran MK pengadilan terhadap pelanggaran terhadap penyelenggaraan dan sengketa hasil Pemilu dapat dilakukan sebagai upaya melindungi dan mengawal proses demokrasi. Melalui pelaksanaan dua kewenangan MK tersebut setidaknya dapat diklaim, bahwa keadilan dan pelindungan terhadap hak-hak warga negara dalam sistem negara hukum telah dapat wujudkan.

Sedangkan pelaksanaan kekuasan kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung (MA) dan kekuasaan peradilan di bawahnya meskipun belum secara optimal dapat diwujudkan, namun gejala untuk mengarah ke sana cukup kuwat sejalan dengan ketegasan dan komitmen yang kuat KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan peradilan. Adanya hakim, jaksa, dan juga polisi serta tidak ketinggalan para advokat yang ditangkap, diadili dan dihukum berkat ketegasan dan keberanian KPK menangkap mereka karena telah melakukan penyimpangan dan menerima suap dalam menangani kasus tersebut. Jika mendasarkan pada lamanya keberadaan lembaga MA dan peradilan di bawahnya, persoalan yang paling mendesak untuk dibenahi adalah terkait dengan sumber dayanya (hakim dan panitera/tenaga administrasi pengadilan). Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran/penyimpangan telah menyuburkan praktek-praktek kotor dalam penanganan kasus hukum.

www.mpr.go.id

2. Sejauhmana amandemen konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman? Apakah perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik atau masih dirasa kurang memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini?

Amandeman (perubahan) konstitusi khususnya Bab IX UUD 1945 dibidang kekuasaan kehakiman dirasakan telah membawa perubahan dan pengaruh yang luar biasa besar dalam praktek pelaksanaan kekuasaan kehakiman khususnya dan praktek ketatanegaraan pada umumnya. Terjadi saling pengaruh dan mempengaruhi terhadap tatanan dan kelembagaan baru merupakan hal yang wajar dalam sistem politik demokrasi dalam proses dan upaya menuju terwujudnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang saling mengawasi dan mengimbangi *(checks and balances system)* yang diklaim sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang paling ideal.

Perubahan konstitusi yang menghasilkan kelembagaan dan tatanan (sistem) baru dibidang kekuasaan kehakiman tersebut dapat ditegaskan, bahwa perubahan konstitusi tersebut telah menghasilkan sistem dan tatanan yang ideal kekuasaan kehakiman yang ideal untuk saat ini. Kehadiran MK dengan kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya disamping MA, dirasa dan telah membawa perbaikan dan peningkatan yang cukup menggembirakan dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Dalam pendekatan sistemik, perubahan kelembagaan dan sistem peradilan (MA dan MK) dalam konstitusi telah sejalan dengan perkembangan masyarakat, tuntutan demokratisasi, pelindungan hukum dan hak asasi warga negara, serta sistem ketatanegaraan Indonesia yang modern. Perubahan konstitusi yang telah melahirkan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang baru (MK) selain MA dirasakan telah dapat mengurai dan mengatasi/menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan ketatanegaraan yang muncul dewasa ini. Pelbagai permasalahan hukum dalam bernegara yang sebelum

www.mpr.go.id

reformasi praktis tidak ada kelembagaan dan jalan keluar penyelesaiannya, namun kini setelah perubahan konstitusi khusus bidang kekuasaan kehakiman dapat dilakukan. Warga negara yang selama ini diposisikan sebagai "mangsa hukum" kini setelah reformasi berubah sebagai "hukum yang dimangsa" dalam arti jika hukum itu merugikan atau melanggar hak-hak (konstitusional) warga negara, maka hukum dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat jika penyelenggaraannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan dan menciderai demokrasi (kedaulatan rakyat) dapat dimohonkan untuk di proses/diadili dan dipulihkan cideranya.

3. Jika dirasakan belum cukup signifikan pengaruhnya, dimana letak permasalahannya; apakah di konstitusi, UU terkait atau pada tataran pelaksanaannya?

Sebagaimana telah dinyatakan di atas (point 2), bahwa terhadap perubahan konstitusi yang telah dilakukan dengan mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 menurut rasionalitas dan pemahaman penulis sudah cukup baik praktek dan pengaruhnya meskipun masih belum optimal dalam memberikan pelindungan hukum dan hak-hak asasi warga negara sebagaimana diharapkan oleh publik. Jika ditelaah permasalahan terletak di tataran konstitusi khususnya terkait dengan pengaturan kewenangan MK sejalan dengan penguatan dan jaminan pelindungan terhadap hak asasi manusia, sudah saatnya jika kewenangan MK ditambah/diperluas. Selain kewenangan MK yang sudah ada, sudah saatnya MK diberi kewenangan juga untuk menerima komplain konstitusional *(constutional complaint)* dan pertanyaan konstitusional *(constituional question)* dari warga negara maupun lembaga negara. Selain itu, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah juga selayaknya masuk dan menjadi bagian dari kewenangan MK. Rasionalitasnya adalah, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan asas-asas penyelenggaraannya sama dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu Pemilu dan pemilihan kepala daerah memiliki sifat yang sama, yakni sama-sama sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin mereka untuk masa waktu yang juga sama

www.mpr.go.id

yakni 5 tahun. Hal ini sejalan dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak asasi warga negara.

4. Apa saja pokok permasalahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan MA, MK, KY dan badan-badan penegakan hukum lainnya (Kepolisian, kejaksaan, advokat, dll) selama ini yang membuat lembaga-lembaga tersebut dinilai masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal?

Permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan MA, MK, dan KY dan badan penegakan hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, dan advokad) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel Identifikasi Permasalahan Pokok Pelakasanaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Lembaga MA, KY, dan MK

TUGAS/ FUNGSI/ KEWENANGAN	LEMBAGA/BADAN PENEGAK HUKUM		
	MA	KY	MK
TUGAS	Lemahnya pengawasan terhadap hakim yang tersebar di seluruh nusantara	Tidak jelas aturan hukum terhadap bentuk tindakan dari kewenangan KY dalam menjaga keluhuran dan martabat hakim	Belum pernah ada pengajuan permohonan sehingga belum semua kewenangan dan kewajiban MK dapat dilaksanakan
FUNGSI	Lemahnya pengawasan terhadap hakim yang tersebar di seluruh nusantara	Lemahnya posisi tawar KY (rekomendasi tidak otomatis	Tidak ditemukan

www.mpr.go.id

		ditindaklanjuti MA)	
KEWENANGAN	Terbatasnya jumlah hakim menghambat pelaksanaan kewenangan mengadili tingkat kasasi. Banyaknya tugas dan terbatasnya jumlah hakim menghambat pelaksana-an pengujian Peraturan perundangan di bawah UU	Terbatasnya kewenangan/Tidak mengikatnya rekomendasi KY	Pelaksanaan kewenangan konstitusional kadang masih memasuki wilayah legislatif dalam keadaan tidak mendesak, pelanggaran asas ultra petita meskipun tidak ada larangan dalam peradilan konstitusi

Sumber : Undang-Undang kelembagaan terkait yang diolah

Rekomendasi

Berdasarkan atas kajian yang diuraikan di atas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (khususnya MK) pasca perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya serta transparan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud, namun untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman di MA dan peradilan di bawahnya masih perlu dioptimalkan integritas dan profesionalitas para hakim, perlu dilakukan pengawasan dan tindakan yang tegas jika terjadi penyimpangan sehingga benar-benar dapat terwujud lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

www.mpr.go.id

2. Amandemen konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik dan telah memberikan pengaruh positif terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi warga negara saat ini. Oleh karena itu hasil amandemen harus secara terus-menerus diupayakan perwujudan dan penegakannya yang didukung dengan penguatan integritas dan profesionalitas para hakim dan staf pendukung kerja hakim (Sekretariat pengadilan) serta transparansi terhadap proses dan putusan pengadilan

www.mpr.go.id

INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DARI PENGARUH KEKUASAAN DI INDONESIA

Oleh: M. Syahrul Borman, SH., M.H

A. Pendahuluan

Pelaksanaan hukum, penegakan *rule of law*, merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. Terdapat 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *rule of Law*, yaitu: Perlindungan Konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan.[2] Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang Negara Hukum.

Peradilan harus bersifat independen serta *impartial* (tidak memihak)[3]. Peradilan yang bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan Peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh

[2] Paulus E Lotulung, Makalah, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003

[3] RE. Baringbang, 2001, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm. 117.

www.mpr.go.id

mempengaruhi dan atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara modern seperti Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan suatu negara. Dalam bukunya *Territory The Claiming of Space, David Storey* menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu:

1. Mengatur perekonomian negara.
2. Menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik terutama kesehatan dan transportasi.
3. Menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya.
4. Membela dan menjaga teritorial wilayahnya negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihak luar (Storey, Prentice Hall, 2001: 39).

Seperti yang kita ketahui, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara adalah adanya pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa.

Saat ini masyarakat tidak puas terhadap pelayan peradilan. Peradilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai benteng terkahir melawan ketidakadilan[4]. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap peradilan, dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisasi dan korup. Dalam hal korupnya pengadilan, praktisi hukum (pengacara atau jaksa) juga dipersalahkan karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan. Khususnya pengacara dan konsultan hukum

[4] *Ibid*, hlm. 118

www.mpr.go.id

banyak dituduh sebagai perantara dalam transaksi yang menjadikan hukum sebagai barang dagangan.

Kenyataan tersebut sudah begitu lekat sebagai citra peradilan di Indoensia. Tidak aneh jika masyarakat membuat sindirian-sindiran dengan mengartikan istilah hakim sebagai *Hubungi Aku Kalau Ingin Menang*, KUHP diartikan sebagai *Kasih Uang Hakim Pasrah* atau *Kasih Uang Habis Perkara* dan banyak lagi simbol kerusakan peradilan.

Berbeda dengan di Amerika Serikat perjuangan mewujudkan *Independence Judiciary* yang memerlukan waktu 100 tahun, Negara Indonesia mewujudkan pengadilan yang lepas dari kekuasaan eksekutif terwujud pada tahun 2004 yang memunculkan peradilan satu atap. Pada umumnya penegakan hukum tidak pernah berproses di ruang hampa. Tetapi selalu terkorelasi dengan variabel-variabel lain, seperti ideologi hukum, karakter hukum formal (acara), kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Juga tidak terlepas dari ideologi penegak hukum, tersedianya fasilitas bantuan hukum serta tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungan-jawab atau akuntabilitas yang kedua-duanya itu merupakan dua sisi koin mata uang yang saling melekat.

Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (Judicial accountability). Dalam memasuki era globalisalsi sekarang ini, menjadi kewajiban bagi kita semua yang bergerak di pemerintahan dan penegakan hukum, baik kalangan teoritisi/akademisi maupun praktisi untuk mengkaji secara serius dan mendalam mengenai pengertian *"judicial accountability"* tersebut sebagai pasangan dari "*independency of judiciary"*.

B. Peranan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.[5]

Berbagai persoalan yang membelit kekuasaan kehakiman menjadi salah satu agenda penting reformasi. Sehingga pada perubahan UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan.berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam UUD 1945 Pasca Amandemen:[6]

1. Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945.
2. MA dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada mahkamah konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan MA dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahakamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan datang adalah terwujudnya keterbukaan dipengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan.

   Berkaitan dengan persoalan keterbukaan pengadilan, Jeremy Bentham dua abad yang lalu pernah menyatakan: *"In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the check applicable to judicial in justice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is keenest spur to exertion and the surest of all guard against improbity. It keeps the judge himself while trying*

[5] *Ibid*., hlm.31
[6] Sirajuddin, *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis*, Media Kampus, edisi Juli-Desember 2007, hlm.11

under trial" ***[7]***. Jika diterjemahkan kira-kira berbunyi: "dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada dipuncak kekuatannya hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala bentuk ketidakadilan dilembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim "diadili" saat ia mengadili (perkara).

3. Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

   KOMISI YUDISIAL merupakan salah satu lembaga baru. Pengawasan terhadap hakim haruslah menjadi kewenangan komisi yudisial, karena sangatlah keliru kalau dikatakan secara universal KY tidak dapat mengawasi hakim agung. Seiring dengan keberadaan KY sebagai pengawas eksternal, pada masa yang akan datang pengawasan internal terhadap hakim harus terus diperkuat eksistensinya. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya terhadap publik seraya membangun sinergi dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY.[8]

4. Adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, memutus sengketa tentang hasil pemilu.

[7] *Ibid*, hlm.12
[8] *Ibid*, hlm.11

Jadi, landasan konstitusional dari kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Dasar l945 sebagaimana ditentukan dalam pasal 20, 21, 24, 24ª, 24B, 24C dan 25 UUD l945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan mengadili merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, sedangkan sistem peradilan di negara kita belum menganut *integrated criminal justice system* sehingga wacana tentang reformasi sistem peradilan dan sistem penegakan hukum dituntut untuk melihat cermin yang lebih luas secara utuh. Dalam sistem yang ada saat ini, lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung tidak dapat mengontrol proses penyidikan dan/atau penuntutan dalam perkara pidana.

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Agama, militer dan Tata Usaha Negara maupun peradilan lainnya. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan terlepas dan terpisah dari pengaruh kekuasaan negara lainnya.

Fungsi utama dari MA sebagai sebuah lembaga peradilan adalah mewujudkan tujuan hakiki dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, *interpreter of the constitution*, menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *check and balance* guna menegakkan prinsip-prinsip negara hukum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi Yudicial menyelenggarakan peradilan dengan melaksanakan dan menerapkan hukum secara tepat dan adil. Fungsi Review *(toetsingsrecht)* adalah hak untuk menguji secara materiil berbagai peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi dengan mekanisme prosedural yang tidak menyulitkan. Fungsi Supervisi adalah *pertama:* pengawasan dan pembinaan tertinggi terhadap proses penyelenggaraan peradilan disemua tingkat dan lingkup peradilan; *kedua*: pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim; *ketiga:* meminta keterangan mengenai teknis peradilan; *keempat:* mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang diperlukan.

Sementara itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peradilan. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. [9]

Untuk itu, dalam perekrutan hakim diperlukan suatu aturan dan prosedur yang jelas, sehingga calon hakim terpilih benar-benar orang-orang yang memahami dan mengetahui hukum dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, sistem rekrut maupun proses diperadilan nasional masih belum berubah. Hal ini dapat dilihat dari aspek personal maupun aspek perilakunya, yang masih sama dengan masa lalu. Sebagai contoh, sikap Mahkamah Agung menanggapi keinginan masyarakat banyak untuk megisi lowongan jabatan sejumlah Hakim agung di MA dengan tokoh-tokoh yang dikenal berani dan relatif bersih. MA bukannya menerima malah dengan cepat menolak keras dan hanya mengajukan kandidat yang berasal dari dalam. Aspirasi yang berkembang itu ibarat biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu[10]. Padahal, Sistem rekruitmen Hakim Agung harus bersifat terbuka, maksudnya selain dari hakim karier maka dimungkinkan juga para hakim bersalah dari lingkungan para penegak hukum lain yang terdapat dalam lingkungan *criminal justice system* seperti advokat, kejaksaan dan kepolisian. Pola dan proses rekruitmen, mutasi, promosi dan jenjang kepangkatan Hakim diserahkan kepada mekanisme internal MA.

Hakim Agung dipilih dan diberhentikan langsung oleh DPR berdasarkan usulan-usulan langsung dari rakyat dan lembaga profesi hukum. Pemilihan dan pengangkatan hakim agung harus menjamin bahwa para kandidat mempunyai kemampuan, integritasnya tinggi, kemandirian dan berpengalaman, selain profesional, jujur, bersih dan berwibawa. Kandidat terbaiklah yang dapat menduduki jabatan.

[9] RE. Baringbing, *op.cit*., hlm.36
[10] *Ibid*, hal. 102

Pimpinan dan anggota diangkat oleh MPR secara bebas dan rahasia disahkan oleh presiden sebagai Kepala Negara Hakim Agung diangkat oleh DPR. Pemilihan calon tidak boleh didasarkan atas diskrimasi berdasarkan ras, suku, agama warna kulit, sex dan aliran politik. Prosedur pengangkatan harus diatur jelas dan mudah diketahui oleh publik. Promosi hakim haruslah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, integritas, kemandirian dan pengalaman. Hakim hanya bisa diberhentikan apabila terbukti, tidak mampu, melakukan tindak pidana melakukan tindakan dan kelakuan tidak sesuai serta bertentangan dengan martabat dan kedudukanya sebagai hakim dengan memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pembelaan diri.

Kewibawaan kekuasaan kehakiman menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu pemberlakukan pedoman perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, memerlukan adanya pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim selaku penegak hukum dan sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Negara memberi jaminan keamanan, kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas anggaran bagi Hakim, dan lembaga pengadilan. Sementara bagi Hakim sendiri, meskipun kondisi-kondisi di atas belum terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Adapun peranan dari hakim diantaranya dijelaskan dalam UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Peranan yang ideal

Pasal 1 yang isinya adalah: ”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

b. Peranan yang seharusnya

Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah: ”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 5 ayat (1) yang isinya adalah: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ayat (2) yang isisnya adalah: ”Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 16 ayat (1) yang isinya adalah: ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas meelainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

c. Independensi kekuasaan kehakiman dan profesionalisme hakim

Untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpadu, maka ide/jiwa/spirit ”kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri” harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/sistem peradilan pidana). Dengan demikian sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana juga harus merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri.[11]

Salah satu hal yang perlu ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 tidaklah menganut paham *trias politica*. Namun pelembagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh paham *trias politica*. Prinsip *trias politica* yang dianut di dalam UUD 1945 adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagai ciri dan syarat tegaknya negara hukum.

[11] Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.37

www.mpr.go.id

Penganutan atas prinsip ini tertuang didalam ketentuan Pasal 24 (1) beserta penjelasan atas Pasal 24 dan 25 UUD 1945.[12]

Perumusan UUD 1945 tentang penganutan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak mencakup pengorganisasian atau hubungan organisatoris antara organisasi kekuasaan yudikatif dan organisasi kekuasaan eksekutif. Yang disebutkan hanyalah prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dan merdeka dan itu bisa diartikan hanya berlaku bagi fungsi peradilannya.[13] Keadaan itu berubah ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 19 tersebut menjelaskan: ”Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Selanjutnya UU No. 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum manyatakan bahwa hakim dalam menjalankan fungsinya harus tunduk pada visi politik pemerintah. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa politik yang wajib diikuti dan diamalkan hakim adalah politik pemerintah yang berdasarkan pancasila, Manipol/Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.[14]

Berkuasanya orde baru dengan semboyan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah melakukan beberapa langkah penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Salah satu produk hukum yang lahir pada masa orde baru adalah UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan: ”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”[15]

[12] Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Jakarta, hlm.275
[13] *Ibid*, hlm.276
[14] Benny K.Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, hlm.13
[15] Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Namun, visi dan kepentingan politik orde baru tetap menjadi referensi kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya. Hal ini dibuktikan dengan:

1. UU No. 14 tahun 1970 masih mengukuhkan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi terpimpin.
2. Sebagai pegawai departemen kedudukan atau status para hakim sebagai pegawai negeri sipil yang tentu saja tunduk pada peraturan-peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil.
3. Munculnya suatu lembaga yang pada awalnya hanya merupakan forum dialog antara MA, Depkeh, Kejaksaan dan Kepolisian.
4. Adanya penegasan dalam Undang-undang tersebut bahwa presiden sebagai kepala negara.
5. Tampaknya pengendalian terhadap kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan pemerintah.[16]

Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut yang dapat mengganggu independensi badan-badan pengadilan yaitu Pasal 11 yang menentukan secara organisatoris, administratif dan finansial badan-badan peradilan berada dibawah departemen terkait (Eksekutif), sementara dilain pihak Pasal 10 mengatakan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung. Yang melakukan pengawasan maupun kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut.

Keadaan inilah yang lazim disebut dengan adanya sistem dua atap dalam badan-badan peradilan, yang akan segera diakhiri dengan penerapan UU No. 35 Tahun 1999. Undang-Undang ini merupakan implementasi dari Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 yang berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Judikatif dan Eksekutif. Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 1999 tersebut, maka peralihan kewenangan Departemen (eksekutif) terhadap badan-badan peradilan sehingga menjadi dibawah satu atap di Mahkamah Agung dilaksanakan secara bertahap dalam tempo 5 tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, yang berarti antara tahun 1999 s/d tahun 2004. Sehingga dengan demikian sudah tidak akan ada lagi dualisme dalam pembinaan badan-badan peradilan, melainkan akan

[16] Benny K.Harman, *Op.cit.*, hlm 17-22

menjadi satu pembinaan dibawah kewenangan Mahkamah Agung, baik meliputi pembinaan teknis maupun administratlif, organisatoris dan finansiil.[17]

Berdasarkan analisis historis konstitusi di Indonesia, adanya jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Kendati konstitusi kini secara eksplisit menyatakan kebebasan kekuasaan kehakiman, tapi penyimpangan masih begitu banyak terjadi, baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi ruang dan atmosfir yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis dan inkonsistensi dengan konstitusi maupun satu dengan lainnya. Diantaranya ada yang mengandung berbagai kelemahan, karena mengandung multi penafsiran dan tidak bisa dilakukan *enforcement.* Sementara mekanisme berbagai peraturan perundangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi.

Intervensi atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan pemerintah masih begitu jelas terlihat dan terasa. Bahkan, lembaga peradilan tersubordonasi oleh kekuasaan eksekutif dan dikooptasi oleh pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Dalam rezim iu, peradilan merupakan bagian dari kepentingan eksekutif, karena harus mnejalankan direktiva dan mengamankan preferensi kepentingan penguasa dan kekuasaan. Sehinggga fungsi genuinenya tidak bisa dilakukan secara optimal, malah berfungsi guna melaksanakan, mempertahankan dan mengamankan program pembangunan dan kepentingan pemerintah, yaitu sebagai instrumen stabilitas politik dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan

[17] Paulus E Lotulung, *Log.cit*

terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh mmepengaruhi dan /atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Berbagai persoalan yang membelit kekuasaan kehakiman sebagaimana dipaparkan diatas menjadi salah satu agenda penting reformasi, sehingga pada Perubahan UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Independensi kekuasaan kehakiman benar-benar dipertaruhkan dalam proses peradilan yang menyentuh kepentingan kekuasaan. Disamping intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman yang telah menjadi ”aktor” pemaksa hakim menghianati profesinya, kekuasaan kehakiman didalam menjalankan tugas yudisialnya hingga saat ini masih dijangkiti oleh ”penyakit akut” yakni merajalelanya korupsi peradilan.

Oleh karena itu**,** Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi *International Commission of Jurists* dikatakan bahwa : *"Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner"*. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu sebagaimana dijelaskan diatas tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian kekuasaan kehakiman sangatlah dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan kepentingan politik. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terwujud apabila tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Jadi, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan “Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak

www.mpr.go.id

sewenang-wenang. Hakim adalah *"subordinated"* pada Hukum dan tidak dapat bertindak *"contra legem"*.[18]

Begitu juga dengan kekuasaan MA yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, ia juga harus independen dan terpisah dari kekuasaan negara lainnya. Independen itu meliputi kemandirian personal *(personal judicial indepence)*, kemandirian substansial *(substantif judicial independence)* dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan *(institusional judicial independence).*

1. Kemandirian substantif adalah kemandirian didalam memerikasa dan memutusakan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
2. Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutus suatu perkara.
3. Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi antara lain rekruitmen, mutasi, promosi, penggajian , masa kerja, masa pensiun.
4. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.

d. Penutup

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan

[18] *Ibid*

dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan tidak memihak, hal tersebut hanya akan dapat terwujud apabila tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara, maka ia akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna.

Gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat terwujud salah satunya apabila Sumber Daya Manusia hakim agung mempunyai kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum. Artinya sistem perekrutan yang tersedia harus menjamin terekrutnya pribadi-pribadi terbaik. Oleh karena itu, perekrutan harus dilakukan melalui sistem oleh pihak-pihak yang netral, mempunyai kompetensi, dijalankan secara transparan, adanya pengawasan secara efektif dalam perekrutan dan adanya standar yang tepat.

Rekomendasi:

1. Bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan, dari kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum dan keadilan belum terwujud ?
   - Karena Berbagai peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi ruang dan atmosfir yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis dan inkonsistensi dengan konstitusi maupun satu dengan lainnya. Diantaranya ada yang mengandung berbagai kelemahan, karena mengandung multi penafsiran dan tidak bisa dilakukan *enforcement.* Sementara mekanisme berbagai peraturan perundangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi.
   - Intervensi atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan Pemerintah masih begitu jelas terlihat dan terasa. Bahkan, lembaga peradilan tersubordonasi oleh kekuasaan eksekutif dan dikooptasi oleh pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Dalam rezim itu, peradilan merupakan

www.mpr.go.id

bagian dari kepentingan eksekutif, karena harus menjalankan direktiva dan mengamankan preferensi kepentingan penguasa dan kekuasaan. Sehinggga fungsi genuinenya tidak bisa dilakukan secara optimal, malah berfungsi guna melaksanakan, mempertahankan dan mengamankan program pembangunan dan kepentingan pemerintah, yaitu sebagai instrumen stabilitas politik dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

- Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana peraturan perundang – undangan yang mengatrur kekuasaan kehakiman memberikan ruang dan atmosfir yang tegas bagi independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun pengaruh legislatif misalnya rekrutmen Hakim maupun Hakim Agung tanpa perlu melibatkan peran Pemerintah maupun DPR..

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta

Benny K.Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Jakarta

RE. Baringbang, 2001, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta

Paulus E Lotulung, Makalah, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003

Sirajuddin, *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis*, Media Kampus, edisi Juli-Desember 2007

www.mpr.go.id

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

www.mpr.go.id

DESAIN PENGGUATAN KELEMBAGAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT

Oleh : Soebagio Boerhan, SH. M.Hum.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang melakukan kekuasaan negara dibidang peradilan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – undang. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan yang dilaksanakan secara independen yang mengandung arti bahwa Mahkamah Agung (MA), dalam melaksanakan fungsi dan tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan dibawahnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta daerah lainnya berdasarkan wilayah kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi adalah pempinan dalam penanggung jawab tertinggi yang memangku, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan masing - masing fungsi, tugas dibidang peradilan.

Kekuasaan kehakiman dalam proses implementasinya harus mengacu pada Rencana Strategik dan visi – misi lembaga sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam memuwujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berdasarkan keadilan, kebenaran serta nilai – nilai kepatutan.

Visi – misi kekuasaan kehakiman haruslah bertujuan dalam implementasinya sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mengoptimalkan baik segi kualitas mampu memberikan penanganan yang bermartabat melalui penerapan Standart Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat terarah, efektif dan efisien.

Mengedepankan dan mengoptimalkan tugas pelayanan publik dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas serta penghargaan terhadap hak – hak publik terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

Perubahan Mahkamah Agung (MA) yang dikenal dengan cetak biru (blue print) ditujukan kepada pembangunan sumber daya manusia (Korps Kehakiman) baik juga menengah maupun jangka panjang serta menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kesejahteraan pengawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi agar berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel danb optimal.

Lembaga – lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut Undang – Undang yaitu DPR: pasal 20 (ayat 1) memegang kekuasaan membentuk Undang – undang, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat 1) serta MA dan MK berdasarkan pasal 24 (ayat 1) hendaknya bekerja sesuai dengan visi – misi, fungsi dan tugas mampu menjalankan wewenangnya secara profesional, proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat sebagai pencari kebenaran dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks Negara Hukum dan Demokrasi tetap bertumpu pada asas Keabsahan, asas pembagian kekuasaan, perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) serta adanya peradilan yang bebas, menjunjung tinggi persamaan dan kebebasan, dan eksistensi partai politik dan pemilu merupakan suatu keniscayaan juga merupakan perhatian dan tanggung jawab dalam ranah kekuasaan Kehakiman merupakan suatu faham yang dinaut dalam UUD 1945 yaitu Demokrasi dan Hukum yang bermakna Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) dalam konteks Negara Demokrasi berdasarkan Hukum (Constitutional Democracy) serta Negara Hukum yang demokratis (Democrathi Sche Rechtstaat).

Konsekwensi dalam penerapan dimaksud bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan bidang hukum dan demokrasi diselesaikan melalui peradilan.

Sinerginitas kinerja peradilan dalam kerangka kekuasaan Kehakikam dalam kerangka kekuasaan Kehakiman MA – MK –

berdasarkan legal power harus tetap dijaga dengan mengedepankan keluhuran dan martabat serta marwah Korps. Kehakiman yang profesional, proporsional dan bertanggung jawab.

Dalam upaya penegakkan kembali kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim selama proses peradilan untuk menegakan hukum, keadilan diperlukan sistim pengawasan internal yang selama ini kurang berfungsi secara optimal semacam badan pengawas di MA dan MK.

Menyadari kekuasaan MK yang luar biasa, acapkali MK sering disebut sebagai Mahkamah Ketuhanan kita faham apa yang dikemukan oleh Lord Acton " Power tend to corrupt and absolut power tend to corrupt absolutely".

Untuk menghidari proses penengakan hukum dan keadilan yang mengarah kepada praktik mafia hukum setidak – tidaknya ada pengawasan melekat mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai dengan proses di Lembaga Pemasyarakatan, maka yang paling urgen untuk diawasi adalah manusia – manusia yang menjadi penegak hukum diberbagai lembaga penegak hukum di Indonesia oleh sebab manusia memegang sentral. Seperti ungkapan yang disampaikan TAVERNE yaitu " GIVE me good judges, good supervisioery judges, good proseccutors, and good police officers, Ican have good law enforcement, although with a poor criminal code".

Yang menarik untuk dicermati bahwa kedudukan Komisi Yudisial (KY) meskipun bukan bagian dari kekuasaan kehakiman namun KY mampu menjalin hubungan kedaulatan dengan MA (sebagai mitra sejajar) sesuai dengan pasal 24 B UUD 1945. KY kedudukan setingkat dengan MPR, Presiden/Wapres, DPR, DPD, BPK, MA dan MK.

Disadari atau tidak KY sebagai lembaga otonom (mandiri) bukan sebagai lembaga penunjang. Dasar hukum dalam bidang peradilan yang meyangkut kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

1. UU No. 22 tahun 2004 jo UU No. 18 tahun 2011 tentang KY
2. UU No. 3 tahun 2009 tentang MA
3. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. UU No. 49 tahun 2009 tentang Pengadilan Umum
5. UU No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
6. UU No. 51 tahun 2009 tentang PTUN

Kewenangan KY pasal 13

a. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan hakim Ad hoc dari MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama – sama dengan MA; dan
d. Menjaga dan melaksanakan pelaksanaan KEPPH

Pasal 14 ayat 1

Mengusulkan pengangkatan hakim Agung :

a. Melakukan pendaftraan Calon Hakim Agung
b. Melaksanakan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
c. Menetapkan Calon Hakim Agung
d. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

Pasal 14 ayat 2 UU No. 49 tahun 2009

Proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri dilakukan bersama MA dan KY

Fungi Peradilan :

1. Untuk menyelesaikan masalah
2. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat, profesional dan proporsional.

Masalah :

1. Apakah masalah yang selama ini terjadi dengan pihak – pihak kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA dan MK;
2. Rusaknya budaya peradilan yang sederhana, bersih dan biayanya serta intervensi elit birokrat;

www.mpr.go.id

3. Disharmonisasi MA – MK
   Arah penyelesaian
   1. Proses litigasi yang sesui norma beracara (SOP)
   2. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat, profesional dan proporsional.

PROBLEM AKUT PADA KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Problem yuridis penegakan TIPIKOR
2. Penegakan hukum TIPIKOR versus meningkatnya kualitas dan kuantitas korupsi
3. Ekspektasi publik versus kepuasan publik
4. Atensi publik versus cara berhukum aparat penegak hukum
5. Korupsi tinggi versus pertumbuhan ekonomi tinggi
6. Perselingkuhan aparat penegak hukum dengan pelaku korupsi

REKOMENDASI

1. Perlu adanya regulasi kekuasaan kehakiman
2. Perlu rekontruksi terhadap Undang – Undang Dasar 1945
3. Pembenahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
4. Perlu peradilan yang berintegritas dan transparansi

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Perlu model yang cocok dalam prinsip Negara Hukum bagi Indonesia;
2. Hindari pengaturan perkara yang menjurus ke arah mafia pradilan;
3. Tidak ada Undang – undang yang mampu memuaskan semua pihak terutama yang berbeda perspektif dan berbeda kepentingan;
4. Fungsi pemerintahan adalah “Implementation and Effectiveness of Legislation” serta Rule maksudnya Adjudication of individual cases brought before administrative law judge by the staff of an agency, and administrative

www.mpr.go.id

activities (Colin Turpin) – British Goverment and the Constitution Text and materials, sixth edition, Cambridge, 2007.

REFRENSI :

_____Bambang Waluyo (1992) Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI (The Impemantion of Judicial power in the Republic Indonesia), Sinar Grafika Jakarta

(ISBN 979 – 8061 – 42-X

_____Deny Indrayan (2008) Indosian Constitutional Reform. 1999 – 2002 an Evalution Making in Transition, Kompas Book Publishing Jakarta.

ISBN 787 – 979 – 709 – 374-5

www.mpr.go.id

PROBLEMATIK KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh: Bambang Ariyanto, SH, MH

Pendahuluan

Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa: *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*.

Penegasan ini lalu dikuatkan dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa : *"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*

Dengan dua landasan hukum ini sebenarnya sudah cukup kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk memposisikan diri sebagai kekuasaan yang merdeka, baik secara institusional maupun secara fungsional.[1] Secara institusional, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengadili dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut. Sedangkan secara fungsional mengartikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh mengintervensi atau melakukan tindakan yang mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Hal ini bertujuan agar hakim bekerja secara professional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.

Namun, konsepsi secara teoritik seperti yang disampaikan di atas, bukanlah seindah seperti dalam kenyataannya. Jika menganut teori pemisahan, kekuasaan kehakiman nyatanya bukan kekuasaan yang terpisah, sebab masih ada bagian-bagian tertentu dari kekuasaan

[1] Jimly Asshidiqie, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000, hal.1

www.mpr.go.id

kehakiman yang masih harus "bernegoisasi" dengan kekuasaan legislative dan kekuasaan eksekutif. Inilah yang membuat kekuasaan kehakiman menjadi tidak sepenuhnya merdeka? Lalu apa saja yang membuat kekuasaan kehakiman itu tidak merdeka ?

Pembahasan

Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dirumuskan secara tegas dan jelas baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal yang perlu adalah merumuskan apa saja tolak ukur bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti menyatakan ada tiga tolak ukur bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan. Yakni pada lembaganya, proses peradilannya dan kemandirian hakimnya.[2]

Pertama, Lembaga dalam konsepsi ini merujuk bahwa apakah lembaga peradilan mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain yang dapat mempengaruhi integritas dan kemandiriannya. Termasuk apakah lembaga peradilan mempunyai hubungan hierarkis ke atas baik secara formal maupun informal. Hubungan hierarkis ke atas akan membuat lembaga atasannya dapat ikut campur atau mempengaruhi putusan dalam perkara yang disidangkan oleh hakim. Dalam konteks inilah, Bagir Manan menilai bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang sangat lemah dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan kehakiman tidak memiliki apa-apa. Dalam pelaksanaan putusan, kekuasaan kehakiman memerlukan bantuan pemerintah (polisi, tentara, satpol PP) untuk melaksanakan eksekusi perdata. Untuk kasus pidana, eksekusi dilakukan oleh Jaksa. Bahkan dalam perkara TUN, sepenuhnya tergantung pada kemauan baik pemerintah yang bersangkutan.[3]

Hal yang nyata dari ketergantungan kekuasaan kehakiman adalah pada sistem administrasi, khususnya pada anggaran belanja. Hingga saat ini, anggaran belanja kekuasaan kehakiman masih tergantung pada "kebaikan hati" pemerintah sebagai pemegang kas negara. Dengan sistem dan mekanisme yang sudah baku, kekuasaan kehakiman mau tidak mau ikut dalam pos-pos anggaran yang sudah disiapkan oleh

[2] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal.55-53.
[3] Bagir Manan, *Restrukturisasi Badan Peradilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke-XXX No. 239, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hal.9-10

pemerintah. Hal ini membuat program-program kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan mempersiapkan infrastruktur pendukung terkendala karena ketiadaan anggaran, sehingga belum mampu menyiapkan infrastruktur yang memadai di seluruh kekuasaan kehakiman yang ada.

Dari pemetaan terhadap persoalan lembaga peradilan, ada tiga faktor yang menentukan eksistensi independen peradilan. *Pertama*, integritas (mentalitas dan kapabilitas) pengadil (hakim). *Kedua,* aspek infrastruktur penyokong komponen pengadil. *Ketiga,* jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari intervensi kekuasaan negara lainnya *(eksekutif dan legislative)*.

Kedua, Proses Peradilan. Dalam proses peradilan ini tolak ukurnya adalah apakah ada campur tangan dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Bebas dari pengaruh ini menunjuk pada pengaruh pemerintah dan kekuatan di luar pemerintah (pendapat umum, pers, tekanan massa, dan lain sebagainya). Hal ini sangat penting mengingat proses peradilan yang terbuka untuk umum, membuka peluang atau potensi kerawanan terhadap hakim dalam mengambil putusan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa ada banyak peristiwa yang membuat masyarakat tidak menghormati proses peradilan. Bentuk penghormatan itu berupa pelecehan langsung atau tidak langsung, pelecehan fisik maupun non fisik. Persoalannya, berbagai proses pelecehan terhadap pengadilan *(contempt of court)* tidak bisa diproses karena ketidaan ketentuan hukum tertulis yang mengaturnya.

Ketiga, kemandirian hakim. Kemandirian hakim ini penting dalam memeriksa perkara. Kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan. Penilaian terhadap hakim dalam tinjauan sosiologi tidak hanya dinilai pada putusannya, tetapi juga pada karakter, tabiat, tindak tanduk hakim dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tanggung jawab yang melekat pada profesi hakim. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam pengambilan putusan, hakim tidak hanya mendengarkan telinga subjektif, tetapi juga telinga sosial. Hakim bukan teknisi UU, tetapi juga makhluk sosial, yang pekerjaan mulianya tidak hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya.

Untuk itu, status hakim sebagai pejabat negara perlu direalisasikan. Meskipun hakim dalam peraturan perundang-undangannya sudah ditegaskan sebagai pejabat negara, namun pengaturan di aturan lainnya masih memposisikan hakim sebagai pegawai negeri sipil.

Rekomendasi

1. Perlu pengaturan secara tegas dan terpisah mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya, kekuasaan kehakiman harus bisa melepaskan diri dari pengaruh, ketergantungan dari kekuasaan lain.
2. Sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hakim harus dikaji kembali dan diperbaiki sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Sehingga hakim tidak berada di dua kaki yakni sebagai pegawai negeri sipil dan pejabat negara

www.mpr.go.id

TRANSPARANSI PERADILAN

Oleh: Abdul Wahid

Menyebut dunia peradilan di Indonesia ini beintegritas, tentulah akan digugat public, bagaimana mungkin peradilan di negeri ini berintegritas kalau masih demikian gampang ditemukan elemen-elemen yudisial seperti hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum yang berurusan dengan hukum akibat tertangkap tangan melakukan tindak pidama atau terindikasikan melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Stigma dunia peradilan yang dianggap cocok, meskipun sangat "mengerikan" untuk digunakan adalah stigma yang pernah disampaikan JE Sahetapy, bahwa di Indonesia ini, dunia peradilan masih sarat praktik-praktik yang dikenal dengan pembusukan hokum (*legal decay*).

Istilah yang digunakan Sahetapy itu barangkali menyakitkan untuk diterima oleh setiap elemen dunia peradilan, tapi apa mau dikata, jika memang faktanya masih gampang ditemukan sejumlah elemen peradilan yang "mempermainkan" hukum atau menjadikan hukum sebatas instrumen untuk mendukung, membenarkan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Yang terbaca dalam realitas itulah yang membuat periset atau pakar memberikan penilaian, bahwa dunia peradilan kita belum berintegritas. Peradilan belum memberikan jalan yang benar dan obyektif yang mengarahkan pada tegaknya keadilan, tetapi masih memberikan peluang bagi siapapun yang berperkara hukum untuk "membarterkan" hukum.

Itu bisa terjadi dan sulit didekonstruksi karena dunia peradilan kita belum transparan. Dunia peradilan masih menempatkan dirinya sebagai lembaga eksklusif yang tidak atau kurang memberikan informasi secara obyektif dan benar tentang suatu kasus yang sedang ditanganinya.

Di negara Indonesia berdasarkan atas hukum ini, setiap perbuatan apapun dan dari siapapun, yang dikategorikan pelanggaran atau diindikasikan berlawanan dengan norma yuridis, wajib hukumnya

www.mpr.go.id

untuk dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya dengan menyampaikan informasi secara transparan mengenai keadaan kasus itu. Jika ini bisa diwujudkan, maka penegakan hukumnya layak distigma bahwa insitutusi peradilannya berkualitas.

Kalau berpijak pada identitas konstitusionalitas Indonesia sebagai negara hukum, semua problem besar bangsa yang berelasi dengan kasus-kasus hukum, haruslah diselesaikan secara yuridis, tanpa memilah atau memilih kasusnya, sehingga semestinya penyelesaian kasusnya mendapatkan perlakuan yang sama.

Ketika kasus tertentu digelar dalam *criminal justice system* atau sistem transparansi peradilan, maka kasus apapun, apalagi yang bersifat *exstra ordinary crime* harus juga digelar secara transparan dan non diskriminatif, atau siapapun harus menerima penegakan keadilan untuk semua (*justice for all*).

Siapapun elemen bangsa ini yang memahami ruh konstitusi, yang diantaranya mengajarkan prinsip persamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*), tentulah akan berpikiran kritis, bahwa kinerja aparat penegak hukum haruslah berlandasakan prinsip hukum berbasis kesederajatan atau keberkeadilan. Kalau prinsip ini belum dijalankan, maka aparat wajib "disemangati" supaya maju terus untuk memberi yang terbaik pada bangsa ini.

Kalau memang mengacu pada konstitusi Indonesia dan instrumen HAM internasional, idealnya paradigma kebersederajatan harus digunakan oleh komunitas siapapun di negara ini, bahwa siapapun orangnya yang tersangkut kasus hukum, wajib dipertanggungjawabkan dengan tidak membedakan kasta politik, ideologi, dan ekonomi.

Siapapun berhak atas perlakuan egaliter dan berkeadilan dalam ranah penegakan *criminal justice system*. Kalau keadilan bisa ditegakkan, kata Mayers, "negara dan pemerintahan apapun jenisnya, bukan hanya bisa diselamatkan, tetapi juga bisa diantarakan menuju masa depan mencerahkan dan berkeadaban".

Dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) disebutkan, bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang

bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Deklarasi HAM itu juga sudah dibahasakan dalam konstitusi Indonesia pasal 27 (UUD 45), bahwa segala warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan.

Setiap aparat penegak hukum mempunyai amanat dalam membumikan prinsip agung konstitusi dan negara hukum bukan sebagai instrumen pembelaan kepentingan eksklusif seseorang atau sekelompok orang dan dan bukan karena desakan sejumlah orang, melainkan demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Penulis buku-buku filsafat hukum dan moral, Franz Magnis Suseno pernah mengingatkan, bahwa secara moral politik ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: *pertama*, kepastian hukum, *kedua*, tuntutan tuntutan perlakuan yang sama, *ketiga*, legitimasi demokrasi, dan *keempat*, tuntutan akal budi.

Pikiran Magnis Suseno itu menunjukkan pada kita, bahwa jaminan kepastian dan perlakuan yuridis bernafas egaliter sangatlah menentukan konstruksi Negara berkedaulatan hukum. Negara tak akan dikenal dan dijadikan rumah besar oleh rakyat, ketika penerapan atau penegakan hukum tidak memberikan kepastian dan perlakuan berbasis kesederajatan.

Rakyat (pencari keadilan) merupakan pilar sakral dan fundamental yang menentukan syarat berdirinya negara. Ketika rakyat tak mendapatkan kepastian yuridis mengenai kasus-kasus bertajuk pelanggaran hak-haknya seperti hak bebas dari ketakutan, kasus yang berelasi dengan "pemangsaan" kekayaan publik, atau kasus berpola "subversi" atas perekonomian bangsa, maka logis jika rakyat mereaksinya.

KPK misalnya yang diharapkan mampu memanggul beban berat bangsa di ranah pemberantasan korupsi secara obyektif dan egaliter misalnya, dinilai publik belum menunjukkan kinerja riilnya secara maksimal.

Beberapa kinerja positip di bidang pengungkapan korupsi memang ditunjukkan KPK, akan tetapi masih banyak kasus lama yang

belum terdengar kelanjutan penanganannya. KPK terus memburu koruptor, tapi berbagai perkara korupsi elitis yang sudah sekian lama mengendap di KPK, seperti Century dan Hambalang, belum terdengar kabar beritanya. Dengan belum ada kabar perkembangannya ini, berarti publik belum mendapatkan informasi secara transparan mengenai sejauh mana penanganan kasusnya..

Pelaksanaan *criminal justice system* terbaca belum dijalankan dengan prinsip egaliter atau bersih dari pola tebang pilih. Kasus korupsi yang sejak awal muncul sebagai kasus istimewa yang menyita perhatian masyarakat, dalam perjalanan waktu dan adanya *booming* kasus lain, "kian" tergeser secara gradual mengisi ranah ketidakjelasan, sehingga terkesan menjadi kasus mengambang (*floating case*). Stigma demikian ini diberikan oleh publik yang tidak mendengar realitas perkembangan penanganan kasusnya.

Sewaktu Abraham Samad menjadi Ketua KPK, ia misalnya berkali-kali menyampaikan kalau kasus Century bisa selesai penanganannya dalam waktu cepat, dan bahkan pernah dijanjikan akan tuntas tahun 2012. Kalau kasus sebesar ini atau lainnya misalnya belum tuntas, bagaimana bisa masyarakat memberikan kredibilitas kalau mereka benar-benar berkomitmen dan berkonsistensi tinggi pada amanat mewujudkan penegakan hukum.

Belajar dari kasus Ahok, kasus-kasus yang berkategori *exstra ordinary crime* seperti Hambalang dan Century juga harus dilakukan gelar terbuka atau penanganan secara transparan supaya publik bisa menyikapi dengan lebih cerdas tentang siapa saja para "bandit berdasi" (*white collar crime*) yang telah menjarah atau menggarong uang negara, yang memang dalam ranah agama dapat dikategorikan melakukan kejahatan sangat serius.

Para "bandit berdasi" sudah membuat kesengsaraan serius dan masif di negeri ini, padahal diantara mereka ini paham hukum dan ilmu-ilmu agama. Mereka telah memproduksi banyak kesengsaraan dengan cara mengkleptokrasi sumberdaya strategis bangsa yang bukan menjadi haknya. Ironisnya, tidak jarag diantaranya yang justru mendapatkan perlindungan hukum atau secara diam-diam mendapatkan perlakuan istimewa.

www.mkri.go.id

Kata “masih ditangani, masih perlu bukti tambahan, atau sejumlah istilah lain” sering digunakan ketika ada media atau pihak-pihak lain yang mempertanyakan perkembangan kasus besar ini.

Uang ribuan trilyun rupiah sudah lari ke tangan koruptor. Koruptor ini adalah cermin orang-orang beragama yang nekad mengkhianati atau mengkriminalisasi agamanya. Rakyat kecil yang mestinya bisa menikmati kemakmuran, digagalkannya akibat uangnya lari ke kantong pribadi dan kroni-kroninya. Rakyat harus mendapatkan informasi secara terbuka mengenai perjalanan kasusnya. Sudah sampai mana penyidik menanganinya.

Sudah tidak perlu sesuatu hal disembunyikan dengan dalih, bahwa ini demi kepentingan penyidikan atau supaya penyidikannya lancar, atau tersangkanya dan alat-alat buktinya tidak lari kemana-mana. Masyarakat sekarang semakin pintar dan kritis, serta berani

Oleh karena itu, kejahatan bermodus kriminalisasi agama dan hukum negara seperti korupsi yang jelas-jelas berkategori serius itu harus lebih sering direaksi secara “berjamaah” oleh publik dan aparat penegak hukum. Mengapa demikian? Karena kasus ini bukan hanya mendestruksi tujuan mulia Negara dalam memberikan kemakmuran yang ebesar-besarnya pada rakyat, tetapi juga menghancurkan marwah peradilan.

Mereka itu harus dijadikannya sebagai musuh bersama (*common enemy*) dalam realitas, bukan sekedar dalam verbalitas atau di atas kertas, kecuali publik atau aparat terseret dalam pola tebang pilih atau larut mengikuti skenario aktor-aktor politik, atau elemen peradilan memang tidak menginginkan adanya transparansi karena adanya ketakutan kalau boroknya masih sangat serius..

“Kebaikan bagi orang banyak adalah hukum tertinggi,” demikian kata filosof kenamaan Cicero, yang sejatinya sebagai ajakan pada setiap elemen masyarakat dan bangsa untuk bersama-sama menegakkan hukum tertinggi yang bermama kebaikan. Elemen utama yang menentukan wajah Negara hukum ini adalah para aparatnya.

Cicero menempatkan kebaikan bagi orang banyak sebagai hukum tertinggi secara *a contrario* dapat dipahami, bahwa ada opsi hukum terendah yang bernama kebaikan bagi segelintir atau

sekelompok orangm, bukan pada banyak orang. Kebaikan menjadi ajaran Cicero untuk menerjemahkan dunia peradilan, bahwa dunia ini tidak cukup dengan penerapan norma hukum, tetapi juga perlu norma-norma kebaikan.

www.mpr.go.id

MEMPERKUAT DESAIN KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL MELALUI POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh: Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H.

1. Pendahuluan

Sistem kelembagaan ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 atau yang populer disebut dengan 'Amandemen Konstitusi' sebagai akibat gerakan deras reformasi politik tahun 1998 dalam upaya menggulingkan rezim Orde Baru. Pada amandemen konstitusi tahap ketiga tahun 2001[1], muncullah lembaga-lembaga negara baru sebagai anak kandung yang lahir melalui rahim reformasi di antaranya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang dimaksudkan untuk mengawal independensi dan akuntabilitas cabang kekuasaan kehakiman.

KY dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) guna membangun *checks and balances* dalam rumpun kekuasaan kehakiman.[2]Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial Republik Indonesia bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim*". Untuk mendukung kelembagaan KY secara konkret dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka dibentuklah UU No. 22 Tahun 2004sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang bersifat mandiri dan bebas terhadap intervensi dari cabang-cabang kekuasaan lainnya.

[1] Menurut Mahfud MD, Perubahan atas UUD 1945 sebenarnya hanya dilakukan satu kali, hanya saja pengesahannya dilakukan dalam empat tahap. Hal ini karena melihat kenyataan bahwa sepanjang tiga tahun itu MPR tidak pernah berhenti membahas rangkaian gagasan amandemen yang dilakukannya.Hal ini dipandang perlu untuk dikemukakan agar tidak terjadi kesalahpahaman seakan-akan UUD 1945 diubah secara membabi buta setiap tahunnya hingga empat kali. Lihat Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. xii-xiii

[2] Zainal Arifin, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat di http://www.komisiyudisial.go.id

www.mpr.go.id

Mardjono Reksodiputro menyebut bahwa wewenang yang diberikan kepada KY sebagai *auxiliary institution* adalah melalui amandemen konstitusi yang disusul kemudian dengan UU No. 22 Tahun 2004 adalah respon masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari berbagai masalah intern yang dihadapi oleh Mahkamah Agung (MA) serta seluruh badan peradilan di bawahnya.[3]*Ratio legis* lahirnya KY pasca amandemen konstitusi sebagai reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang bersih dan diwarnai maraknya mafia peradilan karena tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh MA.

Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut berbagai aspek, mulai aspek kelembagaan (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*culture*) seperti yang dicetuskan Lawrence M. Friedmann.[4]Kewenangan KY sebagaimana yang didesain dalam UUD 1945 tersebut, telah memberikan landasan konstitusional yang cukup ideal dalam berperan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kinerja dan perilaku hakim. Namun dalam perkembangannya, KY menjadi kurang bertaji pasca terbitnya Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 yang menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma yang menyangkut pengawasan terhadap hakim konstitusi karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Hal ini bermula adanya permohonan uji materi (*Juicial Review*) oleh 31 hakim agung terhadap UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang terkait kewenangan KY dalam mengawasi hakim agung dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dimana KY secara eksplisit hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung tapi bukan untuk mengawasinya. Namun dalam putusannya, MK menyatakan bahwa hakim yang berada di bawah ruang lingkup cabang kekuasaan MA, termasuk hakim *ad hoc*

[3]Mardjono Reksodiputro, Komisi Yudisial: *Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta menjaga Perilaku Hakim di Indonesia, dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Cetakan Ketiga 2010, hal. 35

[4]Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya keadaan ini, antara lain:1. kualitas dan integritas pengawas yang kurang memadai, 2. proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, 3. belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, 4. semangat membela sesama institusi atau korps yang mengakibatkan penjatuhan hukuman.Lihat dalam Iman Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 5

kecuali hakim konstitusi menjadi kewenangan KY untuk mengawasi secara eksternal dengan berbagai pertimbangan dan penafsir hukumnya.

Dari uraian di atas, yang menjadi pertanyaan sekaligus permasalahan adalah benarkah KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi? Benarkah kata "hakim" dalam rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) tidak meliputi juga hakim konstitusi?. Dalam makalah ini, penulis akan mencoba menelaah isu ini dari optik politik hukum (*legal policy*) historical-teleologis dan memberi preskripsi dalam upaya memperkuat desain kewenangan pengawasan KY di masa depan.

II. Pembahasan

Pada mulanya ketentuan mengenai kelembagaan KY yang dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem sistem ketatanegaraan Indonesiabelumlah dikenal sebelum terjadinya amandemen konstitusi tahap ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.[5] Pasca perubahan konstitusi, ketentuan perihal KY diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) yang berbunyi "*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung dari Presiden*".Wewenang tersebut kembali diakomodir dalam Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi "*Komisi Yudisial Republik Indonesia bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim*"

Apabila menelisik sejarah pembentukannya, pandangan fraksi-fraksi di MPR mengenai perlunya pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim banyak disuarakan pada masa persidangan Panitia *Ad*

[5] Walaupun KY diletakkan dalam Bab IX UUD 1945, tetapi tidak termasuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1), "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Sedangkan KY tidak menyelenggarakan peradilan yang dimaksud. Lihat *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 467-468

Hoc 1 Badan Pekerja MPR (PAH 1 BP MPR) tahun 2000. Namun mengenai hal ini sebelumnya telah digagas pada persidangan PAH III BP MPR tahun 1999. Pada masa itu, para anggota fraksi mengemukakan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan KY. Pandangan anggota fraksi yang cukup menarik disimak salah satunya Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang mengemukakan:[6]

> "Mengenai KY ini menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik Pengadilan Negeri maupun hakim MA, dulu yang ada hanyalah kode etik. Oleh karena itu dibutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal dan keanggotaannya benar-benar independen."

Senafas dengan pernyataan Hamdan Zoelva, menurut Jimly Asshiddiqie maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan Kehakiman Indonesia sebagaimana dikemukakan berikut ini"

> "Agar Warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun etika. Untuk itu diperlukan insitusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri".[7]

[6] *Ibid*, hal. 445
[7] Ni'matul Huda, *Dimamika Ketatanegaraan Indoensia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 64-65

Dari ketentuan mengenai KY ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 adalah jabatan yang terhormat yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri dan madiri yaitu KY. Khusus terhadap MA, tugas KY itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawah cabang kekuasaannya termasuk hakim *ad hoc*, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi tidak dikaitkan dengan tugas dan kewenangan KY.[8]

Lebih lanjut Jimly menegaskan bahwa rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga dapat menimbulkan kontroversi sendiri di kemudian hariseperti yang dikemukakan berikut ini:[9]

> "Di situ dirumuskan dengan sangat jelas "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim". Artinya tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan 'hakim agung' dan tugas kedua dengan 'hakim' saja, maka secara harfiah jelas sekali maknanya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer serta termasuk hakim konstitusi.
>
> Akan tetapi, jika perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam sidang BP MPR yang mempersiapkan rumusan asli ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 (*the original intent and the original*

[8]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusiolisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 199

[9]Ni'matul Huda, *Op. Cit.,* hal.65-66

www.mkri.go.id

understanding of the text) ditelusuri kembali, ternyata perkataan "kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", dikaitkan dengan pengertian hakim agung, bukan hakim dalam arti luas. Karena itu, sebetulnya yang dimaksud adalah Komisi Yudisial itu mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim agung. Namun, teks Pasal 24B ayat (1) itu sangat jelas, yaitu di satu pihak ada perkataan 'hakim agung' dan di pihak lain ada perkataan 'hakim' saja".

Setali tiga uang dengan Jimly, salah satu hakim konsitusi periode pertama, Haryono, dalam bukunya juga memberikan pendapat mengapa KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Ada 3 (tiga) alasan argumentatif yang melatarbelakanginya, *Pertama*, ketika PAH I berbicara tentang Pasal 24B dahulu, pusat pikirannya tentang MA, dengan demikian peletakan pasal tentang KY adalah 24B bukan 24C atau 24D. *Kedua*, hal itu dipekuat dalam bunnyi Pasal 24B ayat (1) yang tidak memisahkan kewenangan "mengusulkan pengangkatan" dan "mempunyai wewenang lain" dalam satu kalimat yang bersambung tanpa jeda koma. Artinya, kewenangan lain dalam menegakkan kehormatan hakim senafas dengan kewenangan utamanya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. *Ketiga*, hal tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa pengisian jabatan hakim agung yang diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 ditempuh lewat mekanisme yang berbeda.Masih menurut Haryono, Nampak jelas bahwa dalam ketentuan Pasal tersebut bahwa pengangkatan hakim konstitusi tidak ada keterlibatan KY. Oleh karenanya, dalam memahami UUD orang juga perlu mempertimbangkan aspek sistematikanya. Jangan hanya karena ada 'hakim', lantas bisa melakukan generalisasi. Dalam UUD 1945, kata hakim 'hakim' digunakan oleh dua cabang kekuasaan kehakiman yang berbeda, yaitu MK dan MA beserta badan peradilan yang berada di bawahnya [10]

Pendapat Jimly dan Haryono di atas dibantah oleh Mahfud MD yang mengatakan arah politik hukum menurut Pasal 24B ayat (1) UUD

[10] Haryono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Konpress, Jakarta, 2008, hal. 123-124

1945 sudah cukup jelas bahwa UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 ketika "hakim agung" dimasukkan sebagai bagian cakupan dari hakim yang dapat diawasi oleh KY sebagaimana dikemukakan berikut ini:[11]

> "Secara historis, maksud pembentukan KY selain untuk menyeleksi calon hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung, yang sudah sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan MA, apalagi terhadap hakim agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri, dan independen. Di dalam pendapat-pendapat yang berkembang di PAH 1 MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya KY, jelas terdapat keinginan kuat agar hakim agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh KY, juga diawasi oleh KY. Dan inilah yang kemudian diterima sebagai politik hukum dalam UUD 1945."

Teori Politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD dalam disertasinya menjelaskan perihal latar belakang politik di balik lahirnya suatu produk hukum serta mencakup pula politik penegakan hukum (*law enforcement*). Sebagai arah kebijakan hukum, makna politik hukum adalah arah atau kebijakan resmi tentang hukum yang dibuat dan dimaksudkan oleh lembaga pembuatnya yang kemudian diformulasikan dalam bentuk kalimat, konsep, maupun norma hukum. Dalam konteks konstitusi, dapat dimaknai bahwa pembahasan bahkan perdebatan di parlemen dapat memperlihatkan 'politik hukum' yang diinginkan dan disepakati mengenai arah kebijakan hukum yang kemudian diundangkan dalam bentuk produk hukum, dalam hal ini UUD maupun UU.[12]

Di dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan MK No.05/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa hakim konstitusi bukan objek

[11]Ni'matul Huda, *Loc.Cit.*
[12] Moh.Mahfud MD, *Perdebatan ... Op.Cit.*, hal. 122-123

pengawasan KY dengan alasan hakim konstitusi yang terikat pada masa jabatan periodesasi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa yang terikat masa pensiun sebagaimana dalam ketentuan hukum kepegawaian. Tidak masuknya hakim konstitusi dalam cakupan pengawasan eksternal KY dilandasi pada penafsiran (*sistematic interpretation*) ketentuan Pasal 24B UUD 1945. Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek pengawasan KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparsial, khususnya apabila ada sengketa kewenangan antara KY dan lembaga lain.

Menurut Denny Indrayana, Putusan MK semacam ini jelas mencerminkan hakim konstitusi terjebak *conflict of interest*. Lebih lanjut Deny mengatakan:[13]

> "Mereka tidak mau dimasukkan sebagai objek pengawasan KY. Salah satu alasannya adalah karena MK berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dimana KY mungkin salah satu pihaknya. Dengan demikian, apabila hakim konstitusi diawasi KY, independensi mereka dalam memutus perkara sengketa kewenangan menjadi terganggu. Argumentasi ini menunjukkan bahwa MK mempunyai standar ganda dalam memaknai independensi hakim.

Menyikapi Putusan MK tersebut, Mahfud MD merumuskan rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman oleh MK di dalam menguji UU terhadap UUD, antara lain:[14]*Pertama*, MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas MK itu menguji konstitusionalitas UU. *Kedua*, Putusan MK tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku atau teori yang dipakai di negara-negata lain, yang harus menjadi dasar adalah muatan isi UUD 1945 dan semua original intent-nya. *Ketiga*, dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar *nemo judex in causa*

[13] Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hal. 79-80
[14] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 281-183

sua, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.[15]

Ada yang mempertanyakan apakah tidak lebih tepat menggunakan metode penafsiran hukum daripada politik hukum?. Jawabannya bahwa justru penafsiran hukum itu adalah cara memahami dengan benar politik hukum dengan cara menaafisrkan kalimat, konsep, maupun norma secara gramatikal dan sejarah perumusannya. Pemahaman atas politik hukum itu dapat diambil dari penafsiran yang benar tentang latar belakang pembahasan dan perdebatan politik yang mengantarkan lahirnya sebuah aturan hukum. Apabila hasil pembahasan bahkan perdebatan itu ditulis dengan jelas maka politik hukum dapat diketahui dari tafsir gramatikal. Namun apabila kalimat atau norma yang melatarbelakangi pembahasan itu ambigu atau multitafsir maka akan menimbulkan perdebatan baru. Atas permasalahan tersebut, maka peran politik hukum yang melatarbelakanginya dapat dilacak dari sejarah pembahasan di dalam risalah-risalah persidangannya.[16]

Tinjauan historis itu bisa dikonfirmasikan dengan kenyataan teleologis yang dengan mudah dapat dilihat dari dua sumber di MA sendiri yaitu Naskah Akademik(NA) dan RUU tentang KY serta Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Mahkamah Agung. Di dalamnya dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tidak bisa diharapkan sehingga MA menyebut KY sebagai pengawas untuk hakim, termasuk hakim agung. Disadari sepenuhnya bahwa pandangan MA yang seperti itu tidak bertentangan bahkan sejalan dengan latar belakang UUD 1945 pasca amandemen yang telah menetapkan adanya KY melalui penormaan Pasal 24B. Pandangan-pandangan MA yang demikian itu bisa dijadikan alasan untuk mengatajan bahwa politik hukum konstitusi memang menghendaki kewenangan KY seperti itu sebagai konfirmasi

[15] Ketika Mahfud menjabat sebagai Ketua MK baru mendapatkan kenyataan ternyata beberapa rambu yang pernah ditulisnya sebagai panduan bagi hakim konstitusi tidak bisa secara *rigid* dilaksanakan demi menegakkan keadilan substanstif. Hal ini bisa dilihat ketika MK berada di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, Pasal 50 UUMK mmengatakan bahwa MK hanya mengadili undang-undang yang lahir sesudah MK terbentuk pada tahun 2003. Ketentuan tersebut kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK di era Jimly. Alasannya, bagaimana dengan nasib undang-undang lama yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat itulah asas *nemo judex in causa sua* mulai ditinggalkan dengan batas tertentu. Sekurang-kurangnya, yang dimaksud "dirinya sendiri" tersebut sebagai diri hakim, bukan diri MK sebagai lembaga. Lihat,Rita Triana Budiarti,*Biografi Mahfud MD "Terus Mengalir*", Konpress, 2013, hal. 429

[16] Moh. Mahfud MD, *Perdebatan ... Loc.Cit.* hal. 123

teleologis atas latar belakang historis yang dikemukakan. Buku Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan MA dan NA dan RUU KY tersebut memang lahir setelah adanya Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen, namun jelas bahwa kedua naskah itu dialiri oleh politik hukum konstitusi seperti yang dipahami oleh MA dan berbagai pendapat pada umumnya.[17]

Penegasan tentang uraian di atas menjadi penting karena ada yang mengatakan bahwa politik hukum itu seharusnya dipahami saja dari bunyi UUD atau UU. Pernyataan itu tentu benar sepanjang kalimat yang akan dipahami itu jelas, diterima, dan tidak bisa ditafsirkan lain selain apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan itu. Masalahnya adalah apabila di dalam produk hukum ada kalimat atau norma yang maknanya dipertentangkan bahkan diperkarakan. Dalam hal inilah politik hukum sebagai suatu studi ilmu bisa digali melalui penafsiran lain, misalnya dengan penafsiran autentik dan penafsiran historis yang kemudian dikonfirmasikan dengan penafsiran teleologis.[18]

Perlu ditegaskan bagi politik hukum, teori-teori atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan diberlakukan di negara lain, baik dalam penggunaan istilah maupun pengertian konseptualnya tidak berarti apa-apa jika teori dan konsep-konsep serta kenyataan yang berlaku di negara lain itu tidak pernah dipertimbangkan atau diperdebatkan oleh lembaga pembuatnya ketika sebuah garis kebijakan hukum ditetapkan. Dalam kaitan wewenang KY untuk mengawasi semua hakim, membedakan makna hakim menurut tingkatan dari jenisnya atau tidak membedakannya, serta menganut pengertian tertentu dan praktik di negara lain atau tidak menganutnya, politik hukum hanya melihat apakah itu semua dipertimbangkan ketika lembaga pembuatnya yakni MPR berbicara dan memperdebatkan pengertian hakim itu. Jadi Apabila hal-hal yang hendak dijadikan tafsir bagi kata ‘hakim” itu tidak pernah diperdebatkan dan kemudian dirumuskan di dalam kalimat-kalimat penormaannya, maka itu semua tidak dapat dipergunakan sebagai *guidence* yang dikehendaki oleh MPR dalam merumuskan Pasal 24B UUD 1945.[19]

[17]*Ibid*, hal. 128-130
[18] *Ibid*, hal. 124
[19]*Ibid*, hal. 125

Pertanyaaan lain yang dapat diajukan adalah apabila sejak semula yang dikendaki oleh UUD adalah KY ini mengawasi hakim, termasuk hakim konstitusi mengapa di dalam UUD 1945 terdapat kalimat yang terpisah antara mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain untuk hakim. Berkenaan dengan pertanyaan ini, harus diingat bahwa ada politik hukum yang lain yang terkait dari yang sudah lebih dulu hadir yakni UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di saat dikatakan bahwa perekrutan hakim agung diambil dari hakim karier dan nonkarier, sedangkan perekrutan hakim di PN dan PT harus dari hakim karier. Itu ketentuan yang tertulis di dalam UU No.35 Tahun 1999. UU tersebut sudah ada sebelum amandemen UUD dan ia diserap atau diangkat secara eksplisit ke atas ketika PAH 1 merumuskan penormaan atas Pasal 24B ayat (1). Oleh sebab itu, penormaan Pasal 24B sudah benar bahwa "khusus untuk pengangkatan" harus dieksplisitkan: hakim agung diusulkan oleh KY karena pengangkatan hakim PN dan PT yang harus melalui sistem karir berada di luar kewenangan KY. Tetapi untuk 'pengawasan" cukup digunakan kata "hakim" yang sudah mencakup semuanya yakni hakimtingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim agung. Pengertian yang demikian akan semakin mudah dipahami jika hubungan antarhakim itu dipandang sebagai satu sistem yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Semua hakim, baik jenis dan tingkatannya, terikat dalam satu sistem hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena apabila hakim agung diletakkan di luar arti hakim, maka 'lembaga hakim' sebagai sistem menjadi rusak.[20]

Namun, apapun yang sudah ditetapkan dan diputus oleh MK *sebagai the sole interpreter of the constitution*harus diterima sebagai hukum tata negara yang mengikat yang wajib dihormati dan ditaati terlepas persoalan benar atau salah, baik atau buruk. Putusan MK yang *final and binding* harus ditaati dan dilaksanakan sebagai hukum yang mengakhiri *dispute*. Ada kaidah dalam hukum Islam yang berlaku

[20] Sebenarnya hal yang dipemasalahkan dalam hal ini menyangkut logika yang simpel saja. Hakim agung, hakim tinggi, dan hakim tingkat pertama hanyalah tingkat jabatan yang semua masuk dalam kategori hakim. Di lingkungan sekolah misalnya, ada guru SD, SMP, dan SMA atau guru kelas yang berbeda-beda tapi semuanya adalah kategori guru. Dilevel perguruan tinggi, ada asisten ahli, lektor, lektor kepala hingga guru besar tapi semuanya adalah dosen. Logika sederhana seperti ini sebenarnya sudah dipertemukan kesamaan tafsir gramatikal, auntentik, dan teleologis dalam menyimpulkan bahwa politik hukum menghendaki hakim agung dan hakim konstitusi diawasi oleh KY.*Ibid*, hal. 131-32.

universal yakni vonis hakim mengakhiri perselisihan (*hukmul haakim yarfaul khilaaf*). Namun itu bukan berarti haram atau tidak boleh diperdebatkan secara akademis, dalam arti sembari tetap menaati putusan hukum yang berlaku dapat juga memberikan gagasan atau ide untuk merubah tatanan hukum yang lebih bagus dan ideal sebagai *ius constitutum* dan diusahakan dengan cara-cara dan mekanisme yang konstitusional.

Lantas Bagaimana mekanisme pengawasan hakim konstitusi jika KY tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengawasinya pasca Putusan MK?. Hakim konstitusi tidak berbeda dengan pejabat pada lembaga negara lain dalam pengusutan proses hukumnya. Hakim konstitusi tunduk pada peraturanperundang-undangan yang berlaku yang juga bisa disentuh aparat penegak hukum yang berwenang jika melakukan pelanggaran hukum seperti yang terjadi pada Ketua MK Akil Moechtar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus suap pada tanggal 3 September 2013 silam.

Pasca kasus yang menyeret Ketua MK tersebut, MK kemudian menerbitkan Peraturan MK No.2 Tahun 2012 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang memuat tugas dan wewenang, keanggotaan, masa tugas, dan lain-lain. Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait Putusan MK. Selain Dewan Etik ini yang berfungsi sebagai pengawas internal, Presiden juga terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2013 (Perppu No.1 Tahun 2013) sebagai respon terhadap krisisnya kepercayaan masyarakat kepada MK pasca tragedi ditangkapnya Ketua MK oleh KPK yang di dalamnya mengatur tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK) sebagai Peradilan etik bagi hakim konstitusi. Dalam praktiknya, dua lembaga ini terjadi *overlapping* kewenangan perihal dugaan pelanggaran erik hakim konstitusi yang memerlukan perbaikan regulasi lebih lanjut baik dalam tingkat UUD maupun UU serta peraturan pelaksananya.

III. Penutup dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan yang komprehensif sebagaimana yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Seperti dikemukakan di atas bahwa KY merupakan lembaga negara yang dibentuk di dalam rumpun kekuasaan kehakiman, tetapi bukan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. KY merupakan *auxiliary institution* yang khusus didesain sebagai lembaga pengawas eksternal dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

KY di dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, baik berdasarkan UU No.22 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2011, maupun berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) hanya berujung pada rekomendasi yang disampaikan kepada MA untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti ataupun tidak rekomendasi tersebut pada akhirnya keputusan ada di tangan MA. Kewenangan masih dirasakan lemah dan kurang bertaji dalam melakukan pengawasan terhadap hakim.

Sebagai lembaga yang memperoleh kewenangan langsung dari UUD 1945 (*constitutionally entrussed power*) untuk mengawasi guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, KY sangatlah tepat diberikan kewenangan eksekutorial, dalam arti menindak secara langsung hakim yang terbukti melanggar KEPPH juga terhadap kelembagaan pelaku kekuasaan kehakiman, tidak hanya sekedar perilaku hakimnya. Konsep yang tepat untuk memperkuat kewenangan konsitusional KY dalam pengawasan hakim baik perilaku maupun kelembagaannya adalah melakukan amandemen konstitusi terhadap Pasal 24B serta struktur bangunan kekuasaan kehakiman MA dan kY untuk merestrukturisasi dan redesain penormaan kewenangan tentang pengawasan KY terhadap hakim-hakim juga termasuk hakim konstitusi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan preskripsi berupa rekomendasi yakni kewenangan KY perlu diperkuat secara konstitusional melalui amandemen konstitusi agar pemberian kewenangan disebut secara eksplisit dalam UUD 1945.

www.mpr.go.id

Di samping itu pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dinyatakan secara tegas dengan penormaan yang jelas, agar tidak tidak ditafsirkan lain bahwa KY mempunyai kewenangan untuk mengawasi semua hakim, baik hakim agung, hakim konstitusi, serta hakim yang berada di bawah cabang kekuasaan MA.

Di samping dilakukannya amandemen konsitusi lanjutan, perlu diberikan kewenangan eksekutorial terhadap KY melalui penyempurnaan atau revisi undang-undang agar dalam pelaksanaan kewenangannya mengawasi hakim, terutama dalam menjalankan sanksi terhadap hakim. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan Putusan MK selama UUD 1945 belum diubah dan disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta

_____ , 2011,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 2010, *Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta menjaga Perilaku Hakim di Indonesia,*Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial

Iman Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang

Rita Triana Budiarti, 2013, *Biografi Mahfud MD "Terus Mengalir"*, Konpress, Jakarta

Ni'matul Huda, *Dimamika Ketatanegaraan Indoensia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 64-65

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusiolisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta

Haryono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Konpress, Jakarta

www.mpr.go.id

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2008, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

WEBSITE

Zainal Arifin, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat di http://www.komisiyudisial.go.id

www.mkri.go.id

PERLUASAN PEMBENTUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Oleh: Dr. Siti Marwiyah,SH,MH[1]

A. PENDAHULUAN

Pemilu 1999 tercatat sebagai Pemilu yang demokratis. Berdasarkan hasil Pemilu 1999 terbentuk lembaga permusyawaratan dan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD. Salah satu agenda yang dilakukan oleh MPR perubahan UUD 1945 untuk memberikan kerangka konstitusioanal ketatanegaraan Indonesia baru, sesuai dengan tuntutan reformasi.

Gagasan perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah pernah disuarakan pada masa Ordde Baru. Namun kekuasaan saat itu tidak memberi tempat yang layak bagi pandangan—pandangan rasional akademik tentang perubahan UUD 1945. Setiap gagasan perubahan UUD 1945 selalu dianggap sebagai tindakan subversiv melawan kekkuasaan pemerintahan yang sah.[2]

Perubahan UUD 1945 diperlukan karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sepanjang berlakunya ternyata menimbulkan pemerintahan otoriter baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan kata lain, dalam pengalaman sejarah UUD 1945 belum pernah menghasilkan satu sistem yang demokratis karena Uud 1945 memang membuka ppeluang bagi penguasa untuk melakkukan akumulasi kekuasaan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adalah:[3]

1. UUD 1945 sebelum perubahan melahirkan sistem politik yang *exclusive heavy,* menghimpun kekuasaan terlalu besar pada lembaga eksekutif terutama lembaga kepresidenan, dan tidak memuat mekanisme *cheks and balances.*

[1] Disampaikan dalam FGD "Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945", diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Univ. DR. Soetomo, Surabaya, 24 November 2016.
[2] .Moh. Mahfud MD, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (makalah), Jakarta, Mahkamah Konstitusi repupublik Indonesia, 2008, hal 4-5
[3] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan pilar-pilar Demokras*,(Yogyakarta:gama Media,1999), hal,116-117

2. UUD 1945 sebelum operubahan memuat pasal-pasal yang ,*multi interpreteble*, berwyuh arti, yang dalam real ppolitiknya interpretasi penguasalah yang harus diterima sebagai interpretasi yang benar.
3. UUD 1945 sebelum perubahan terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada lembaga legislative untuk mengatur hal-hal penting dengan UU, padahal dengan sistim *executive heavy* pembuatan UU didominasi oleh Presiden sehinggga UU menjadi sarana bagi Presiden untuk mengakumulasi kekuasaan.
4. UUD 1945 sebelum perubahan terlalu percaya kepada semangat dan iktikad baik orang yang berkuasa sehingga lebih menggantungkan pada semangat penyelenggara negara daripada mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas.

Perlu diingat pula mengenai sifat UUD 1945 yang memang dimakksudkan berlaku untuk sementara karena kemerdekaan Indonesia harus segera di proklamasikan dan diperlukan adanya suatu UUD yang memuat ketentuan dasar penyelenggaraan negarra. Sifat sementara itu dapat dilihat dari pidato Bung Karno baik di BPUPKI maupun PPKI, serta tertuang dalamm dua ayat Aturan tambahan UUD 1945 ayat (2) Aturran tambahan UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk. Majelis ittu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Meskipun bunyi aturan tambahan tersebut dapat daja diartikkan menetapkan kembali yang telah ada, namun melihat semangat yang melatar belakanginya sesungguhnya MPR diperintahkan utuk membuat UUD yang baru.[4]

MPR hasil Pemilu 1999 telah berhasil melakukan perubahan UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut sebenarnya hanya dilakukan satu kali tetapi memakan waktu selama tiga tahun, sebab dalam kenyataannya sepanjang waktu tersebut MPR tidak pernah berhenti membahas rangkaian gagasan perubahan yang dilakkukanya, walaupun pengesahannya dilakukan dalam empat tahap sesuai dengan capaian kesepakatan pada Sidang Umum dan Sidang Tahununan MPR.

[4] Opcit, hal. 7

Melalaui Panitia Ad Hoc III (1999) dari panitia Ad Hoc (2000 sampai 2002), MPR terus membahas materi perubahan sebagai rangkaian materi sidang sebelumnya dengan tanpa memutus gagasan dasar yang telash diletakkan sejak awal. Jadi yang dilakukan oleh MPR setiap tahun bukanlah "sidang perubahan" yang terputus-putus melainkan satu rangkaian yang tidak terputus untukmembahas ide-ide perubahan secara mendalam. Selama persidangan PAH juga dibentuk Tim Ahli, mengundang kelompok-kelomok masyarakat, studi banding ke beberapa negara, sosialisasi dan penjaringan aspirasi ke kampus-kampus dan daerah-daerah, dan sebagainya.Oleh karena itu tidak tepat jika dinyatakan bahwa UD 1945 telah diubah emppat kali. Yang benar adalah UUD 1945 diubah satu kali yang pembahasannya dilakukan selama tiga tahun, dan pengesahannya disahkan dalam empat tahap sidang MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Mengapa UUD 1945 memperluas kekuasaan kehakiamn di Indonesia yang semula hanya ada pada Mahkamah Agung ditambah dengan kekuasaaan pemberian kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

II. PEMBAHASAN

Pada awal MPR melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 dalam sidang Umum MPR 1999, segenap fraksi MPR mencapai kesepakatan tentang arah pewrubahan UUD 1945, yang berisi kesepakatan:

1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945;
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia;
3. Mempertahankan sistim presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sisitem presidensiil);
4. Memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

www.mpr.go.id

Perubahan UUD 1945 tersebut dilakukan MPR guna menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman utama dalam mengisi tuntutan reformasi dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara pada masa kini dan yang akan datang, dengan harapan dapat berlaku untuk jangka waktu ke depan yang cukup panjang. Selain itu, perubahan UUD 1945 tersebut juga dimaksudkan untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa dan negara Indonesia agar tetap mengacu kepada cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasca perubahan UUD 1945, maka ada 6 (enam) lembaga Negara yang diberikan kekuasaan secara langsung oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk selebihnya Undang-Undang Dasar menetapkan dibentuknya lembaga-lembaga negara (DPR, MPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi), dan kepada masing-masing lembaga itu ditetapkan secara definitif fungsi dan kewenangannya sesuai dengan posisi/kedudukannya. Lembaga negara itu berada dalam kedudukan yang setara. Antara lembaga yang satu dengan yang lain dilaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi atau *checks and balances*. [5]

[5] Pan Faiz Mohammad, *Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sesudah Perubahan UUD 1945 (Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI "Setelah" Amandemen UUD 1945)*, Jakarta: 2009.JURNAL MAJELIS 15 n Vol. 1 No.1. Agustus 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK.[1] Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lain. Kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Sedangkan badan penyelenggara negara yang lain hanya terdiri atas satu susunan. Tidak ada susunan badan MPR, DPR, Presiden dan BPK, tingkatan yang lebih rendah.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945.[5] Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi,[6] maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan

kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut sistem UUD 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung, ialah:

a) Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
b) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Judisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai berikut:

a) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
b) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

www.mangio.id

c) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
d) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.

Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan fungsinya sebagai (i) pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), (ii) pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), (iii) pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*the protector of human rights and the citizens' constitutional rights*), dan (iv) penafsir final konstitusi negara (*the final interpreter of the constitution*). Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan memutus permohonan (1) pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review of the constitutionality of law*), (2) perselisihan hasil pemilihan umum, (3) sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, (4) pembubaran partai politik, dan (5) perkara '*impeachment*' terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

III. KESIMPULAN

Pasca amanddemen UUD 1945 Indonesia telah memiliki 3 lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ke 3 lembga kekuasaan kehakiman dimaksud sebagai lembaga Negara yang ditempatkan sejajar dengan lembaga Negara lainnya seperti MPR, PResiden, DPR, dan BPK dengan prinsip *cheks and balancis system* telah menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing. Namun dalam praktik khususnya pada Mahkamah Agung yang memiliki cabang sampai ke kabupaten kota seluruh Indonesia masih sering dipertanyakan indepedensinya dalam proses penegakan hukum. Dan masih ditapatinya persoalan-

persoalan hukumdalam masyarakat yang sesungguhnya belum mendapatkan pengayoman hokum sehingga masyarakat menjadi bngung untuk mencari keadilan.

IV. REKOMENDASI

1. Perlu dibentuknya lemaga peradilan untuk penaganan kasus constitutional complain
2. Perlu dibentuknya peradilan administarsi khusus menangani perkara pelangran administarsi dan pemilu

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA[1]

Oleh: Dr. Cora Elly N, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan, agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*).[2]

Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggung jawaban peradilan (judicialac countability). Kalau tidak, independensi akan menjadi tameng berlindung gunamenyelimuti tindakan a moral dalam kekuasaan kehakiman dengan itu maka sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim SKB-MA dan Komisi Yudisial : Berperilaku adil, Berperilaku jujur, Berperilaku arif dan bijaksana, Bersikap mandiri, Berintegritas tinggi, Bertanggung jawab, Menjunjung tinggi harga diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku rendah hati, Bersikap Profesional hal ini dikarenakan hakim memiliki marwahnya yang tinggi dengan mahkotanya yaitu“putusan”maka harus memiliki komitmen menjaga perbuatan di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 6 UU No 22 Th 2004.[3]

[1]Cora Elly N, Dosen FH Moch. Sroedji, FGD MPR, Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 (MA, MK, KY) dilaksanakan di Hotel Java Paragon, Kamis 24 November 2016, Surabaya.

[2] Atmosudirjo, Prayudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Galia Indonesia.

[3] Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradialan Tata Usaha Negara*, Jogjakarta: Liberty.

B. PEMBAHASAN

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, di samping kekuasaan legislatif dan kekuasaan ekskutif. Baik di negara-negara yang menganut civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, lembaga kekuasaan kehakiman selalu merupakan lembaga yang bersifat tersendiri.

Secara konstitusional, UUD 1945 menyatakan bahwa dalam kekuasaan kehakiman ini terdapat tiga lembaga. Pertama, Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A UUD 1945. Kedua, Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 B UUD 1945. Dan ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C UUD 1945.

Dalam ketentuan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman, hakim perlu memperhatikan enam prinsip yang tercantum di dalam The Bangalore Principles, yaitu:[4]

1. Independensi (*Independence principle*)
   Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik secara personal maupun institusi, dari berbagai pengaruh dari luar diri hakim berupe intervensi yang bersifat mempengaruhi secara halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau

[4] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, 2005, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jogjakarta: UII Pers.

dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, ataupun bentuk-bentuk lainnya.

2. Ketidakberpihakan (*Impartiality principle*)
   Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, dengan disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.
3. Integritas (*Integrity principle*)
   Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
4. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety principle*)
   Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara, atau kegiatan tertentu. Sedangkan kessopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan, baik dalam tutur kata lisan, tulisan, atau bahasa tubuh, dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku ataupun bergaul.
5. Kesetaraan (*Equality principle*)
   Prinsip kesetaraan ini secara esensial melekat dalam sikap setiap hakim untuk memperlakukan setiap pihak dalm persidangan atau pihak-pihak lain terkait dengan perkara.
6. Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence and Diligence principle*)
   Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam menjalankan tugas. Sementara itu, keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.[5]

[5] Sumitro, Rahmat, 1987, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT Eresco.

C. REKOMENDASI

Tugas pokok hakim adalah, menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain:[6]

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biyaya ringan (pasal 5 ayat 2).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dijatuhkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1).
4. Memeberi keterangan, pertimbngan dan nasehat – nasehat tentang soal – soal hukum kepada lembaga Negara lainya apabila diminta (pasal 25).
5. Hakim wajib mengali, memngikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat (pasal 28 ayat 1).

www.mpr.go.id

[6] Indri Harto, 1985, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prayudi 1995, Hukum Administrasi Negara, Galia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta.

Indriharto, 1985, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Agung, Jakarta.

Lopa B. dan Hamzah, Andi, 1991. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsan, 2007. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty (Cetakan keempat), Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987. Peradilan Tata Usaha Negara. PT Eresco, Bandung.

www.mpr.go.id

DAMPAK PERUBAHAN KONSTITUSI KHUSUS

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh: Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.

I. Pendahuluan

Di dunia manapun, kita mengenal pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam suatu negara yaitu kekuasaan mem-buat undang-undang (legislatif), kekuasaan menja- lankan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan mengadili pelanggar undang-undang (yudikatif). Berbicara pembuatan undang- undang di dalam suatu Negara Hukum terletak di tangan Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Lahirnya sebuah undang-undang su- dah tentu didahului oleh sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang diajukan oleh anggota-anggota DPR maupun atas inisiatif Presiden (lihat UUD pasca perubahan). Perlu diketahui sebelum ada perubahan UUD kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 5) dan kepada anggota DPR diberikan hak inisiatif untuk mengajukan RUU.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945, dalam hal proses membuat undang-undang pada umumnya RUU yang akan dibahas DPR jumlahnya jauh lebih besar yang diajukan oleh Pemerintah (Presiden) dibanding dengan jumlah yang diajukan oleh anggota-anggota DPR itu sendiri (hak inisiatif). Yang jelas lahirnya sebuah undang-undang melibatkan dua lembaga kekuasaan negara yaitu legislatif (DPR) dan Presiden/Pemerintah (Eksekutif).

II. Pembuatan Undang-Undang

A. Nilai, Norma, moral dan Etika.

Nilai adalah sifat atau kualitas sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dija- dikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari atau tidak. Berbeda fakta yang dapat diob- servasi dengan teknik empiris, tidak demikian nilai, karena nilai berkaitan

dengan cita-cita, keinginan dan harapan serta segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai jelas tidaklah konkrit dan pada dasarnya bersifat subyektif.

Nilai abstrak dan subyektif agar dapat ber-guna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia perlu dikonkritkan serta dibentuk menjadi lebih obyektif. Wujud yang lebih konkrit dan obyektif dari nilai itu adalah "norma". Dari norma-norma yang ada, norma hukum adalah yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan eksternal (penguasa). Nilai dan norma ini berkaitan erat dengan *moral* dan et/to.lstilah moral mengandung intgritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian manusia ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya, di sini berarti memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang kesusilaan yang identik dengan pengertian moral. Setiap orang memiliki moralitas sendiri-sendiri, tidak demikian dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran kritis terhadap moralitas, artinya bisa saja yang bersangkutan meng ikuti pola moralitas yang ada di masyarakat tanpa perlu merefleksikan secara kritis. Etika berwenang menetapkan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Wewenang ini ada pada pihak-pihak yang mem-berikan ajaran moral. Hal ini merupakan kekurangan dari etika dibanding dengan ajaran moral. Sekalipun demikian etika dapat dime- ngerti, mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup mentaati norma tertentu. Inilah kelebihan etika dibandingkan ajaran moral. Frans Magnis Soeseno mengibaratkan ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagai- mana kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, sedangkan etika membe- rikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri. Dengan demikian, *etika tidak serta merta membuat manusia menjadi baik karena hal tersebut adalah tugas dari ajaran moral.* Tugas etika adalah memberikan ketrampilan intelektual, yaitu ketrampilan untuk beragumentasi secara ra- sional dan kritis.

www.mpr.go.id

B. Kebebasan, Tanggungjawab dan Suara Hati.

Etika dan moral sen antiasa berkaitan erat dengan kebebasan dan tanggungjawab. Etika membebani kita dengan kewajiban moral, yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum, kewajiban moral ini tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan pene- rapannya. Norma moral bersifat otonom, bu- kan heteronom sehingga penegakannya tidak dapat dipaksakan melalui daya pemaksa eks- ternal (penguasa). Itu sebabnya ada kebebasan bagi pemilik moralitas itu untuk berbuat atau tidak berbuat.

Apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan pasca perubahan UUD 1945 masih dalam tahap cita-cita atau dengan kata lain masih bersifat "das solen". Dalam kenyataan atau praktek baik mereka yang terlibat dalam pembuatan undang-undang maupun pelaksananya masih sulit dikatakan "telah melaksanakan peraturan perundang-undangan" dengan baik dan sempurna. Ini dimaksudkan baik dalam tubuh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif masih terdapat penyimpangan-penyimpangan misalnya korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.

III. Penutup

Perubahan Konstitusi, khususnya Bab IX UUD 1945 adalah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam arti dampaknya terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan masih belum cukup signifikan.

www.mpr.go.id

IMPLEMENTASI INDEPENDENSI DAN IMPARSIALITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA[1]

Oleh: Adam Muhshi[2]

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Hal ini tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam hal ini ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut selain menegaskan adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, sekaligus menunjukkan adanya kedaulatan hukum yang secara implisit ditandai oleh frase "menurut Undang-Undang Dasar". Keberadaan kedaulatan hukum itu kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Salah satu konsekuensi logis penegasan Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang demokratis tersebut, yaitu bahwa Indonesia harus memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.[3] Oleh sebab itu, secara sistematis ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya bahwa dalam negara hukum Indonesia yang demokratis, semua peradilan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut kemudian diderivasi ke dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[1] Disampaikan pada *Focus Group Discussion* "Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas dr. Soetomo Surabaya di Java Paragon Hotel, Surabaya, 24 November 2016 dalam rangka serap aspirasi masyarakat dan daerah.

[2] Dosen pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

[3] Dikatakan demikian karena kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dan negara hukum. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3S, 2006), hlm. 92.

www.mpr.go.id

yang menentukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ketentuan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan penyatuatapan lembaga peradilan (pembinaan hakim) di bawah Mahkamah Agung.[4] Kekuasaan kehakiman tidak lagi berada di bawah kementerian kehakiman karena secara konstitutional pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta kepada Mahkamah Konstitusi. Penyatuatapan ini logis dilakukan dengan asumsi bahwa ketika para hakim bebas dari pengaruh atau intervensi pemeritah, maka kinerja hakim akan lebih baik karena ia dapat memutus perkara tanpa harus takut berefek pada status kepegawaian dan stabilitas finansialnya.[5]

Akan tetapi setelah penyatuatapan tersebut dilakukan, dalam realitasnya dunia peradilan belum menunjukkan menjadi lebih baik karena mafia peradilan atau *judicial corruption* yang melibatkan hakim malah tambah marak. Kebebasan yang diberikan kepada hakim ternyata oleh sebagian hakim telah digunakan bukan sekedar untuk membebaskan diri dari intervensi pemerintah melainkan digunakan untuk secara bebas berbuat berbagai hal yang tidak patut, termasuk melakukan korupsi.[6] Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan saat ini masih cukup rendah dan bahkan sepertinya tidak jauh berbeda dengan tingkat kepercayaan pada saat sebelum terjadinya pergeseran kekuasaan kehakiman tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pergeseran kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD NRI 1945 belum begitu banyak memberikan pengaruh terhadap perbaikan kondisi penegakan hukum dan kondisi dunia peradilan saat ini. Pertanyaannya kemudian adalah di manakah letak permasalahan penegakan hukum dan kondisi peradilan saat ini, apakah permasalahnnya terletak pada tataran pengaturannya ataukah terletak pada tataran implementasinya. Isu

[4] Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 116.
[5] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 82.
[6] *Ibid.*

hukum ini sangat penting untuk dijawab dan dicarikan solusinya sebagai sumbangsih terhadap penegakan hukum dan keadilan ke depan.

B. Etika dan Moral Hakim

Secara normatif, menurut penulis buruknya wajah lembaga peradilan di Indonesia saat ini penyebab utamanya bukanlah berada pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dikatakan bukan penyebab utama, karena sebagus apapun pembentukan peraturan perundang-undangan ia tak akan pernah sempurna dari celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum. oleh sebab itu, pemilihan frase "bukan penyebab utama" digunakan untuk menghindari pemaknaan menafikan peran dan pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap baik buruknya praktek peradilan.

Dalam konteks saat ini (pasca amandemen UUD NRI 1945), meskipun sebenarnya masih terdapat beberapa kelemahan, pembenahan dalam hal penormaan kekuasaan kehakiman tidak akan terlalu signifikan terhadap buruknya penegakan hukum dan kondisi peradilan. Hal ini berangkat dari realitas bahwa meskipun UUD NRI 1945 telah mensterilkan kekuasaan kehakiman dari intervensi kekuasaan lainnya, namun sekarang masih saja banyak keluhan bahwa penegakan supremasi hukum tak juga membaik. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang ditengarai telah didukung oleh adanya mafia peradilan atau judicial corruption masih tetap merajalela dan bahkan semakin menggila.

Jika bukan karena faktor ketentuan dalam konstitusi berikut peraturan perundang-undangan terkait di bawahnya, lalu apa yang menjadi penyebab utama buruknya penegakan hukum dan kondisi peradilan saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikemukakan pendapat Moh. Mahfud MD yang berkorelasi dengan hal ini, yaitu bahwa salah satu masalah yang sekarang terjadi adalah terlepasnya sukma hukum (keadilan) dari banyak proses penegakan hukum karena hukum lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis-prosedural semata. Proses hukum di lembaga peradilan kemudian bermain dan terjebak dalam permainan norma-norma tanpa mempedulikan manusianya sebagai subjek yang harus dilayani dengan

www.mpr.go.id

hukum yang bersukmakan keadilan serta berlandaskan etika dan moral.[7]

Hukum formal kemudian dijadikan alasan untuk melindungi kejahatan etik dan moral, padahal hukum formal tersebut merupakan legalisasi dari etika dan moral. Atau dengan kata lain, sebenarnya semua hukum formal itu adalah etika dan moral yang diformalkan. Oleh karena itu, seharusnya etika dan moral itu lebih diutamakan daripada sekedar formalitas-formalitas hukumya.[8]

Dengan demikian, buruknya wajah kekuasaan kehakiman saat ini bukan berada pada ranah pengaturannya, akan tetapi ia tampak pada tataran implementasinya. Dikatakan demikian karena pasca amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman secara konstitutional sudah dimerdekakan dari peluang-peluang adanya intervensi kekuasan lain. Akan tetapi penormaan independensi dan imparsialitas itu kemudian melemah dalam tataran implementasi yang ditengarai penyebab utamanya adalah etika dan moral sebagian penegak hukum termasuk dalam hal ini penegak hukum dalam institutsi peradilan.

C. Kesimpulan

Baik buruknya pengaturan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya tentu saja memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum dan kinerja badan peradilan. Akan tetapi dalam konteks saat ini (pasca amandemen UUD NRI 1945), evaluasi terhadap pengaturan kekuasaan kehakiman guna membenahi penegakan hukum dan kinerja badan peradilan kurang relevan karena tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya. Dikatakan demikian karena ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen telah menutup peluang-peluang terjadinya intervensi dari kekuasaan lainnya. Justeru yang harus menjadi fokus pembenahan dalam praktek dunia peradilan adalah masalah etika dan moral pelaku-pelaku kekuasaan kehakiman. Karena mafia peradilan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh etika dan moral penegak hukum dalam penanganan perkara di pengadilan.

[7] *Ibid*., 68–69.
[8] *Ibid*., 86.

www.mpr.go.id

DAFTAR PUSTAKA

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

———. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3S, 2006.

———. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

www.mpr.go.id

KUASA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN YANG MELAYANI

Oleh: Dr. Jayus, SH., M.hum.

A. Pendahuluan

Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, maknanya hukum harus dengan senantiasa mengikuti dinamika perkembangan tuntutan masyarakat (hukum melayani manusia) dalam jangka waktu panjang atau masa depan, artinya hukum peruntukanya adalah untuk manusia. Peruntukan disini sangat disadari betul oleh manusia dalam rangka menjaga dan sekaligus menciptakan ketertiban agar tidak terjadi benturan antar berbagai kepentingan. Hal ini selaras dengan pendapat Mahfud MD (2006) yang mengatakan *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Demikian sebaliknya, manakala manusia untuk hukum (manusia melayani hukum), maka manusia akan berusaha dengan berbagai cara untuk merekayasa hukum agar berpihak pada kepentinganya, dan yang sudah barang tentu akan merugikan bagi pelayanan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat banyak.

Melakukan perubahan paradigma dari dilayani menjadi melayani memanglah bukan pekerjaan gampang, namun jika itu dilakukan sudah barang tentu harapanya bisa, walaupun sangat dibutuhkan keberanian untuk mengalahkan ego pribadi para pengabdi kuasa demi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alenia Ke IV yang menyatakan ".....membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk keadilan sosial".

www.mpr.go.id

Demikian pula halnya dengan penegakan hukum dan keadilan yang secara terus menerus diupayakan oleh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, terutama yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan". Peradilan dimaksud dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya diatur dalam berbagai undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, ini pilihan bangsa Indonesia melalui keputusan politik artinya segala aktifitas baik masyarakat maupun penguasa harus tunduk, patuh dan taat pada hukum, dan ini selaras dengan faham konstitusionalisme yang bermakna memberikan pembatasan pada penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, dengan kata lain melalui kuasanya penguasa tidak melakukan tindakan diluar batas kewenanganya. Dan hal ini berarti pula dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk menegakan hukum demi keadilan yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, namun demikian kuasa penegakan hukum demi keadilan tersebut akan terkembali pada para penegak hukumnya.

Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan, baik Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan dibawahnya termasuk oleh Mahkamah Kostitusi, pada dasarnya merupakan lembaga yang tidak berbeda dengan lembaga-lembaga lainya, yaitu diharapakan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada segenap masyarakat (pelayanan publik), terutama bagi masyarakat pencari keadilan. Karena sampai sekarang masih ada anggapan bahwa lembaga peradilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan,

dan karenanya tidak salah jika kemudian masyarakat dengan penuh percaya diri menaruh harapan kepada lembaga peradilan tersebut untuk mewujutkan keadilan baginya. *Persoalanya adalah mengapa lembaga peradilan sampai saat ini masih belum mampu melaksanakan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan demi pelayanan publik?*

B. Birokrasi Kekuasaan Kehakiman yang Melayani

Kesan lambat, rumit, dan berbiaya mahal sampai sekarang tetap dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan mulai dari Mahkamah Agung sampai lembaga yang berada dibawahnya. Disini berarti sebagai lembaga peradilan yang seharusnya mengesankan dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya, niscaya akan dapat terpenuhi manakala semua pihak dalam lembaga peradilan tersebut berorientasi pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat secara umum, utamanya bagi mereka pencari keadilan. Kesan ini tidaklah berlebihan, jika melihat pada suatu kenyataan dimana guna penyelesaian suatu perkara dibutuhkan waktu yang lama, serta berbiaya mahal atau dengan kata lain butuh pengorbanan yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang berusaha mencari keadilan melalui peradilan. Dapat pula dikatakan bahwa lembaga peradilan selama ini masih dikesankan tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi siapa saja pencari keadilan.

Perdikat ini tidaklah berlaku bagi lembaga peradilan yang disebut Mahkamah Konstitusi, karena lembaga ini semenjak dibentuk sampai sekarang sudah sangat mampu memenuhi tuntutan akan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan, bahkan tanpa berbiaya. Disamping itu Mahkamah Konstitusi telah mampu mengantisipasi *Grand Design Reformasi Birokrasi* (M.Risnain, 2015-538) yang bertujuan antara lain:

a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;

b. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
e. Meningkatkan efesiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;
f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Mengacu dari tujuan tersebut maka lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidaklah berbeda dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain yang selalu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dengan mengedepankan pelaksanaan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam hal ini lembaga peradilan tidak sebatas melaksanakan tugas rutinitas melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, namun jauh lebih dari itu bagaimana lembaga peradilan mau dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu menjadikan lembaga ini dekat dengan masyarakat, dicintai dan terpercaya. Dengan kata bagaimana kekuasaan kehakiman yang terimplementasikan dalam lembaga peradilan mampu menghilangkan kesan sebagai lembaga yang memakan waktu lama, dan berbiaya mahal, dan kesemuanya itu sesungguhnya sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan negara, sebagaimana termaktub dalam Alenia ke IV UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Soekarwo (Soekarwo, 2015-611), Orde Reformasi membawa perubahan besar yang bersifat paradikmatik sampai tingkatan praksis ke arah "*birokrasi melayani"* dari yang semula bermuatan "*birokrasi menguasai"*. Birokrasi secara tardisional dan feodal menerjemahkan muatanya ke dalam makna "*pejabat harus dilayani"* atau dalam bahasa sehari-hari bisa dikatakan harus "*disubyo-subyo*" harus berubah secara progesif untuk menempatkan rakyat dalam strata tertinggi untuk dilayani.

Dalam perspektif politik orde reformasi dimaksud, maka birokrasi yang selama ini menempati menara gading dengan berbagai relavitas pemaknaan yang cenderung "*birokrasi harus dilayani*" atau birokrasi menguasai menjadi bermakna *ameliorativ*e sebagai abdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Realita sosial adminitratif ini bagi penganut paham birokrasi harus dilayani, tentu menjadi makna yang *degraded*, karena terjadi penurunan bahkan penghancuran makna penyanjungan yang selama ini telah melekat pada diri seorang birokrat.

Dikemukakan lebih lanjut oleh Soekarwo, demokrasi pada perjalananya mengajarkan kepada para birokrat bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada pemilik kedaulatan. Penerima mandat tidak boleh berperilaku di atas pemegang mandat sejati yaitu rakyat. Abdi masyarakat harus diartikan yang setulusnya yang mengadung kewajiban agar terimplementasikan ke dalam kunstruksi pelayanan kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan terminologi "*pelayanan publik*".

Hal demikian berlaku pula bagi lembaga peradilan sebagai wadah implementasi kekuasaan kehakiman yang sudah barang tentu juga harus berkemauan untuk merubah diri dari keinginan dilayani menjadi melayani. Tentu hal ini juga akan berdampak pada pengembalian citra lembaga peradilan yang selama ini terkesan telah jauh dari harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam bentuk terwjutnya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

C. Memenuhi Harapan Masyarakat

Kuasa melayani dari kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan harapan setiap pencari keadilan guna mendapatkan kepastian hukum.sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dalam kontek seperti ini sejatinya tidak ada alasan bagi lembaga peradilan sebagai tempat mengimplementasikan

kekuasaan kehakiman, untuk tidak mengutamakan pemenuhan akan hak-hak asasi setiap orang warga negara. Pemenuhan dengan pengutamaan hak-hak asasi setiap warga negara dimaksud sebagai upaya untuk menhilangkan kesan bahwa hukum tajam kebawah, namun tumpul keatas, disamping untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Harapan besar masyarakat tersebut sesungguhnya adalah tidak berlebihan jika merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, walaupun telah disadari bahwa ketentuan itu akan ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian masyarakat tetap menaruh harapan besar kepada lembaga peradilan sebagai lembaga yang sengaja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Desain regulasi yang difungsikan sebagai faktor dari sebuah fungsi mengawasi undang-undang diwujudkan dalam bentuk kunstruksi, bahwa mengeliminasi kekakuan produk kebijakan hukum yang selama ini cendrung pasif terhadap aspek kesejahteraan atau kepastian hukum dan bahkan aspek keadilan. Sebagaimana tujuan hukum yaitu untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan, yang secara sadar tidak mungkin ketiga tujuan mampu diwujudkan dalam waktu bersamaan, namun paling tidak salah satu dari tujuan hukum tersebut mampu direalisasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang penuh dengan dinamikanya.

D. Penutup

Sebagai akhir dari rangkaian kajian yang sederhana tersebut, dipandang perlu untuk menyampaikan penyebab mengapa lembaga peradilan di luar Mahkamah Konstitusi masih sangat sulit untuk mewujudkan peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan, atau dengan kata lain masih jauh dari harapan masyarakat terutama pencari keadilan, karena kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara peradilan dalam makna sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan masih

diterjemahkan layak dan patut untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gatot Dwi Hendro Wibowo dan M.Risnain, 2015, *Politik Hukum Reformasi Birokrasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional*, Dalam Administarsi Reform, Jakarta, Prenadamedia;

Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konsitusi*, Jakarta, Pustaka, LP3ES;

Soekarwo, 2015, *Birokrasi Melayani Dengan Berkinerja Tanpa Henti*, dalam Adminitrasi Reform, Jakarta, Prenadamedia.

www.mpr.go.id

MENGUKUR KEKUATAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SIDANG PARIPURNA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA MASALAH PERMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Oleh : Dr. Fatkhurohman,SH.,MH[1]

Secara organisatoris Majelis Permuswaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini karena kedua institusi ini adalah sama-sama memegang peran sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan sebagai lembaga negara. MPR RI memegang kewenangan konstitusional sedangan MKRI memegang kekuasaan yudikatif. Terjadinya hubungan ini bukan berarti akan merusak kemandirian hakim (*independent of judiciary*) atau bahkan sebaliknya, tetapi semata karena diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok masalah ini terjadi pada peristiwa permakzulan Presiden di Negara Republik Indonesia. Pemakzulan atau dalam istilah asingnya sering disebut dengan *"impeachment"* berasal dari kata *"to impeach"*, sebuah kata kerja transitif. Merujuk pada Kamus **Merriam Webster**, kata ini memiliki beberapa arti, dan arti yang paling cocok untuk konteks berbagai artikel/berita adalah *"to remove from office especially for misconduct"*. Bahasa Indonesia sudah punya padanan kata yang sangat tepat untuk keperluan ini, yaitu *"pecat" atau dimakzulkan , atau dilengserkan*. Dalam beberapa literatur lain istilah *impeachment* berasal dari kata "*to impeacht*", yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah "*removal from office*", atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata "*impeachment*" itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan **Charles L. Black**, "*Strictly speaking, 'impeachment' means 'accusating' or 'charge'."* Artinya, kata *impeachment* itu dalam

[1] Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Unversitas Widyagama Malang, disampaikan dalam FGD kekuasaan kehakiman oleh Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia, Surabaya 24 Nopember 2016

bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan.[2]

Dalam beberapa literatur lain istilah *impeachment* berasal dari kata "*to impeacht*", yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah "*removal from office*", atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata "*impeachment*" itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan **Charles L. Black**, "*Strictly speaking, 'impeachment' means 'accusating' or 'charge'."* Artinya, kata *impeachment* itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan.[3]

Menurut *Webster's New World Dictionary*, istilah "*to impeach*", berarti, "*to bring (a public official) before the proper tribunal on the charges of wrongdoing*". Sementara itu, *Encyclopedia Britanica* menjelaskan pengertian *impeachment* sebagai, "*a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body.*[4]

Di Indonesia permakzulan diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal permakzulan diatur Pasal 7A yang menyebutkan bahwa

> *Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

Adapun lembaga negara yang terkait pada proses permakzulan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),

[2] Jimly Asshiddiqie, ***Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia***, (Jakarta, 2007), hlm. 600.

[3] Jimly Asshiddiqie, , hlm. 600.

[4] Winarno Yudho, et.al, ***Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*** (laporan penelitian) tim peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, 2005), hlm. 27.

www.mpr.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI).

Pada proses ini DPRRI yang mempunyai inisiatif untuk mengusulkan dilakukannya permakzulan karena presiden sesuai ketentuan Pasal 7B Ayat (1) UUD 1945 telah melakukan beberapa hal, yakni;

a) Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
e) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 6** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal inilah yang menyebabkan DPRRI harus segera mengambil sikap. Hal ini seperti diatur pada **Pasal 7B ayat (2) yang menyatakan bahwa:**

> "*Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Selanjutnya sesuai dengan perintah Pasal 7B ayat (3) disebutkan bahwa "*Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat*".

Setelah semua ketentuan pasal pasal terpenuhi maka sesuai dengan perintah Pasal 7B ayat (4) maka "*Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi"*.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (5) *"Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat"*

Akhir dari proses ini kemudian memerintahkan MPR RI untuk melakukan sidang paripurna. Hal ini seperti diatur pada ketentuan Pasal 7B ayat (6) yang menyatakan bahwa :

> *"Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut"*.

Setelah melihat paparan ketentuan pengaturan mengenai permakzulan di atas maka sepertinya kita akan dihadapkan oleh benturan kepentingan 2 (dua) kekuatan besar yakni kekuatan putusan lembaga yudikatif di bawah kekuasaan MKRI dan putusan politik di bawah kekuatan lembaga legislative.

Ilustrasi akan terjadi benturan adalah setelah MKRI memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka putusan itu tidak serta merta dapat melengserkan posisi presiden dari kursi kekuasannya. Hal disebabkan hasil pemeriksaan MKRI tadi masih harus dibawa kedalam sebuah sidang paripurna MPR.

Masalahnya sekarang untuk meyelenggarakan sidang paripurna tidak segampang yang kita bayangkan karena harus melalui mekanisme seperti yang diatur dalam pasal 7B Ayat (7), yang berbunyi:

> *"Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat".*

Berdasarkan ketentuan pasal maka sangat jelas dan tegas bahwa kekuatan politik akan menghadang secara ketat pada persoalan permakzulan ini. Hal inilah yang membuat keraguan diantara kita bahwa meskipun ada lembaga Mahkamah Konstitusi yang diberikan Tugas Untuk mengkaji secara hukum perihal *Impeachment* Presiden dan/atau wakil Presiden Oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan mampu menahan arus kekuatan Politik, jika kekuatan Politik sudah berbicara lain dari pada yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, jadi Majelis Permusyaratan Rakyatlah disini yang mempunyai peranan lebih tinggi lagi dibanding dengan lembaga negara yang lainnya.

Jadi dengan demikian maka saat ini proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yang mengakomodir Keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus hanya sebatas kewajiban bukan kewenangan. Dikatakan kewajiban karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini meskipun dianggap final akan tetapi dapat dianulir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (tidak mengikat Presiden dan MPR).

Hal ini suatu indikasi masih adanya supremasi politik terhadap hukum. Akibatnya bukan tidak mungkin keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyatmemakzulkan presiden hanya didasarkan pertimbangan politik. Idealnya, putusan yang diambil Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memakzulkan presiden dan/atau wakil Presiden hanya didasarkan pada pertimbangan hukum mengingat presiden dan/atau wakil Presiden sudah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum presiden, sehingga rakyatlah yang berhak memakzulkan. Di samping itu, konsepsi Pasal-Pasal yang mengatur

Permakzulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ternyata tidak singkron alias rancu, karena wewenang dan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) kurang dapat mewujudkan *rechtsidee* secara maksimal karena dipisahnya Pasal 7A dan 7B dengan Pasal 24C dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seyogianya menjadi satu kesatuan dengan Pasal 24C. Begitu juga dengan dipisahnya antara Pasal 24 C ayat 1 dengan 24 C ayat 2 yang mengindikasikan perlakuan khusus dan status putusan khusus terhadap pasal 24 C ayat 2.

Jika dilihat dari pandangan Pasal 7B ayat (4) dan 7 UUD 1945, jelas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden masih diintervensi lembaga politik, dikarenakan ada ketentuan kuorum anggota MPR yang harus dicapai dalam sidang paripurna MPR dan kesempatan presiden dan/atau wakil presiden untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara pelanggaran hukumnya. Maka dengan hal itu, dapat terjadi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya telah memutus bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dalam Pasal 7A, tidak terjadi pelanggaran karena sudah terjadi *political of negotiation*.

Jika demikian yang terjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menolak atau mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, berarti MPR menjalankan fungsi legislatif yang di dalamnya terdapat fungsi kontrol/pengawasan, akan tetapi jika MPR menerima putusan MK, maka MPR menjalankan fungsi yudisial, yakni menjalankan apa yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan kontitusi dalam menegakkan konstitusi.

www.mpr.go.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jimly Asshiddiqie, ***Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia***, (Jakarta, 2007)

Winarno Yudho, et.al, ***Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*** (laporan penelitian) tim peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, 2005)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

www.mpr.go.id

KEHAKIMAN DALAM UUD NRI 1945 (MA, MK, KY)

Oleh: Prof. Dr. Nunuk N, SH, MH

1. Pendahuluan

Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan kehakiman yang berada di Eropa : baik Belanda maupun Perancis. Dalam hal kekuasaan kehakiman, Amerika sebagai negara yang memiliki konstitusi tertua di dunia terinspirasi oleh pendapat Montesquieu. Dalam konsepnya, Montesquieu memisahkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pemisahan kekuasaan penyelenggara negara tersebut dengan segera menyebar ke seluruh dunia sehingga memunculkan 2 (dua) sistem hukum yang saat ini dianut oleh hampir seluruh negara-negara di dunia, yakni :

- Common law system, dan
- Civil law system.

Indonesia sebagai penganut *civil law system* memiliki ribuan peraturan perundang-undangan adalah suatu keniscayaan. Dengan berindukkan kepada UUD NRI 1945, setiap peraturan perundangan dibawahnya yang bertentangan dapat diuji materiil di pengadilan. Pengadilan yang menangani masalah keadilan dan uji materiil yang ditetapkan oleh UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur Pasal 24. Namun, selain 2 (dua) lembaga kekuasaan kehakiman tersebut, diatur pula dalam UUD NRI 1945 tentang keberadaan Komisi Yudisial (yang disebutkan dalam Pasal 24 A, B, C).

Mengenai kewenangan MA jelas telah diatur bahwa selain MA merupakan lembaga peradilan tingkat Kasasi, MA juga merupakan lembaga penyelenggara uji materiil bagi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang. Demikian pula dengan MK yang memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24. Namun untuk KY, keberadaannya sangat minim fungsi dan hanya melaksanakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh panitia ad hoc. Benarkah demikian?

www.mpr.go.id

2. Pelembagaan Kekuasaan Kehakiman dan Kewenangannya

Kekuasaan kehakiman yang ada saat ini, baik yang tertua adalah MA dan lembaga peradilan yang menyusul adalah MK, merupakan lembaga peradilan yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945. Selain pelembagaan kekuasaan kehakiman dilembagakan good corporate government : KPU, KPK dll.

Desain bagi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia seringkali dipersoalkan khususnya dalam hal kewenangannya. Kedua lembaga kehakiman tersebut perlu dikuatkan keberadaannya, meskipun beberapa kewenangannya perlu dievaluasi. Untuk Mahkamah Agung kewenangan yang tepat adalah sebagai **Court of Justice (Peradilan Keadilan**), sementara kewenangan yang tepat adalah sebagai **court of Law (Peradilan hukum)**. Dengan sistem seperti ini maka **pemilahan kewenangan peradilan akan semakin jelas** dan dapat dengan mudah di laksanakan tanpa ada tumpang tindih kewenangan lagi seperti beberapa kali terjadi (dalam konteks peradilan Pemilu/Pilkada).

Untuk kekuasaan kehakiman oleh MK, kewenangan nya seharusnya ditegaskan dalam hal-hal terkait konstitusi saja. Kewenangan MK selalu bermasalah dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu, sehingga kewenangan yang dapat ditangani adalah kewenangannya dalam hal :

- Uji Materiil
- SKLN

Kewenangan MK dalam hal penyelesaian hasil Pemilu pernah dibahas tuntas dan menunjukkan memang keberadaan wewenang tsb **perlu ditinjau kembali. Perlu adanya Peradilan khusus Pemilu.**

Berikutnya lembaga yang ada di pasal 24 UUD NRI 1945 adalah KY, yang kewenangannya :

- **mengusulkan** pengangkatan hakim agung → dapat dilaksanakan secara *ad hoc* sebagaimana hakim MK.
- **wewenang lain** dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. → dapat ditangani secara internal maupun eksternal dapat

ditangani DKPP (sebagai peradilan etik) ditingkatkan kewenangannya kasus per kasus.

Berbicara tentang penyelesaian Pemilu dank ode etik, ada lagi lembaga yang menangani pelanggaran kode etik Pemilu oleh penyelenggara Pemilu DKPP UU No.8 Tahun 2012 UU Pemilu. DKPP sebagai lembaga penjaga integritas penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Keberadaan lembaga DKPP ini juga menimbulkan masalah karena → memutus pemecatan Ketua/anggota KPU hanya dengan peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP. Dan terbukti DKPP mampu menyelenggarakan peradilan etik yang mandiri meski kode etik sebagai dasar putusannya hanya diatur oleh Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP.

Dengan demikian jika DKPP ini dikuatkan menjadi Peradilan Etik, maka hal-hal terkait etika moral penyelenggara negara dapat pula diselenggarakan di Peradilan Etik.

3. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa amandemen ke 5 sudah saatnya dilaksanakan dengan substansi yang mengevaluasi :

- pemilahan kewenangan MA dan MK,
- Keberadaan KY dianulir,
- Pembentukan Peradilan Pemilu dan Peradilan Etik,
- Dalam peradilan di lingkungan MA diatur secara eksplisit, contohnya : Peradilan Pajak, yg selama ini teknis peradilannya dibawah MA, namun untuk administrasi, organisasi dan financial berada dilingkungan Kemenkeu dan hakimnya adalah akuntan.

Demikian pendapat tentang Kekuasaan Kehakiman UUD NRI 1945 dan desain perubahannya agar menjadi lebih baik.

www.mpr.go.id

PANDANGAN DAN PENDAPAT TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG_UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Mudji rahardjo, M.Si

Pendahuluan

Reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan suatu langkah besar demokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Dengan UUD yang telah diamendir, di hadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju.

Terlepas dari berbagai pandangan terhadap reformasi konstitusi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu langkah besar yang dimaksud adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 menentukan: (1) *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*, dan (2) *susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*. Kemudian, Pasal 25 UUD 1945 menentukan, *syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*.

Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan, *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa

kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, *hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.* Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial.

Pembahasan

1. **Apakah prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, utamanya kekuasaan eksekutif, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud?**

   Dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya, Pasal 27 UU No 4/2004 menyatakan bahwa *Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta*. Sekalipun bersifat fakultatif (karena "dapat"), adanya ruang bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada MA dapat dikatakan menambah rumusan pemberian pertimbangan oleh MA yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara limitatif menentukan, *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*.

   Padahal, di kalangan MA sudah ada pandangan bahwa pemberian pertimbangan kepada lembaga negara lainnya dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Pandangan ini dapat dibaca dalam *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*.

   > "Secara tidak langsung, pelaksanaan fungsi ini dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut akan terjadi jika permasalahan

yang dimintakan pertimbangan hukum tersebut kemudian menjadi perkara di pengadilan. Ambil contoh, misalnya DPR meminta pertimbangan hukum ke MA apakah Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memeriksa keuangan suatu yayasan militer yang mendapat dana dari APBN. Jika MA memberikan pertimbangan hukum atas pertanyaan tersebut kemudian ada pihak yang menggugat yayasan militer ke pengadilan dengan berdasarakan kepada pertimbangan hukum MA, maka hakim yang memutus perkara akan terusik independensinyanjika ia akan menafsirkan berbeda dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh MA tersebut".

Selain masalah intervensi, pelaksanaan pemberian pertimbangan tersebut dapat merendahkan wibawa MA. Hal itu dapat terjadi apabila pertimbangan hukum yang dibuat MA atas suatu hal diacuhkan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini sangat mungkin terjadi karean sifat pertimbangan hukum tersebut tidak mengikat. Oleh karenanya, jika fungsi ini dihapuskan, maka sedikit banyak pekerjaan MA, khususnya Ketua MA akan berkurang. Selama ini, mengingat cukup banyak permintaan dari berbagai pihak kepada MA untuk memberikan pertimbangan hukum atas suatu hal, permintaan pertimbangan hukum ini cukup membebani waktu dan pemikiran MA.

2. **Sejauhmana amandemen konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman? Apakah perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak Ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik atau masih dirasa kurang memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini?**

Perubahan konstitusi biasanya mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan di antara organ kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Secara umum, suatu konstitusi memuat prinsip yang menolak pemusatan kekuasaan. Eric Barendt

menyatakan "*the principle is concerned with the avoidance of concentration of power … the each branch of goverment – legislature, executive, and judiciary – is able to check and exercise of power by the others …*".

Pada konteks perubahan konstitusi di Indonesia seperti telah diuraikan di atas sesungguhnya perubahan dimaksud mempunyai pengaruh dan kaitan erat dengan sistem kekuasaan kehakiman. Ada 2 (dua) perdebatan utama dalam kaitan antara UUD 1945 dengan Trias Politika. Sebagian kalangan menyatakan bahwa UUD 1945 tidak menganut sistem Trias Politika karena pada dasarnya organ negara tidak hanya meliputi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. UUD 1945 sebelum amandemen juga mengenal organ negara yang biasa disebut sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pasca reformasi dan seperti tersebut di dalam amandemen konstitusi dalam UUD Tahun 1945, kini ada beberapa organ negara lainnya seperti: suatu lembaga bank sentral, suatu komisi pemilihan umum, alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Ada pendapat lainnya yang menyatakan, rumusan UUD Tahun 1945 dapat dikualifikasi menganut ajaran Trias Politika karena organ negara terpenting hanyalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Organ negara lainnya tidak disebut sebagai organ negara utama sehingga UUD 1945 dikualifikasi sebagai menganut ajaran Trias Politika.

Pasca amandemen UUD Tahun 1945, lembaga legislatif tidak hanya meliputi: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja tetapi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga Yudikatif tidak hanya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi serta adanya lembaga yang disebut sebagai Komisi Yudisial.

Kendati tidak menjadi salah satu perdebatan utama tetapi acapkali diajukan pertanyaan, apakah sistem kekuasaan di Indonsia menganut sistem kekuasaan yang didasarkan pada "pembagian" kekuasaan, ataukah "pemisahan " kekuasaan. Secara umum, ahli

tata negara di Indonesia menganut pendapat yang menyatakan bahwa sistem kekuasaan di Indonesia seperti dirumuskan di dalam konstitusi adalah "pembagian" kekuasaan.

Jika pendapat di atas dikaitkan dan diletakkan dengan dan dalam konteks kekuasaan kehakiman maka akan timbul pertanyaan, apakah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan yang didasarkan atas pembagian kekuasaan ataukah kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan lainnya.

Pada UUD Tahun 1945 sebelum amandemen dikemukakan "kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Lebih lanjut dikemukakan "susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan pasal di atas hanya menjelaskan, siapa yang menjelaskan kekuasaan kehakiman dengan tetap membuka peluang adanya lembaga lain yang juga dapat menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain itu, rumusan pasal di atas tidak secara tegas mengatur dan menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan lainnya karena susunan dan kedudukannya diserahkan pengaturannya dengan undang-undang.

Pada situasi sedemikian, eksekutif dan legislatif mempunyai potensi dan memiliki keleluasaan untuk manafsirkan dan merumuskan kekuasaan kehakiman menurut interpretasinya sendiri dan/atau kekuasaan kehakiman yang berpihak pada kepentingannya sendiri.

Ada perbedaan yang cukup tegas jika membandingkan rumusan pasal kekuasaan kehakiman menurut UUD Tahun 1945 dengan konstitusi pasca amandemen. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*.

Pasal dimaksud menjelaskan sifat dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu: kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum serta keadilan. Frasa kata

"kekuasaan yang merdeka" dalam pasal tersebut memperlihatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya.
Pasal 24 ayat (2) juga telah mengemukakan, siapa penyelenggara kekuasaan kehakiman karena pasal dimaksud menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penyebutan yang tegas tentang siapa penyelenggara kekuasaan kehakiman membuat kejelasan, siapakah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kendatipun demikian, konstitusi juga menyatakan "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".

Frasa seperti dikemukakan di atas akan menarik jika dikaitkan dengan lembaga Komisi Yudisial yang dikemukakan secara eksplisit didalam Pasal 24B UUD 1945. Tugas wewenang komisi mempunyai hubungan dan berkaitan erat dengan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu: Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang dimaksud adalah: kesatu, mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pertanyaan yang perlu diajukan untuk mendapatkan kajian, apakah Komisi Yudisial dapat dikualifikasi sebagai salah satu badan dari kekuasaan kehakiman? Ketentuan yang mengatur perihal Komisi Yudisial berada di dalam Bab IX, Kekuasaan Kehakiman UUD Tahun 1945; ataukah, Komisi Yudisial adalah sebuah badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sesuai dengan rumusan wewenangnya seperti telah dikemukakan di atas.

Jika diasumsikan bahwa Komisi Yudisial sebuah badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dengan wewenang tertentu, pertanyaan lainnya yang perlu diajukan, apakah konstitusi memberikan legitimasi pada undang-undang untuk merumuskan

tata cara dan mekanisme kerja pelaksanaan wewenang tersebut di dalam suatu undang-undang?

Pada Pasal 24B ayat (4) UUD Tahun 1945 dikemukakan *"susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang"*. Jika berpijak secara *rigid* dari apa yang dikemukakan di dalam konstitusi maka pasal dimaksud menjelaskan bahwa yang perlu dirumuskan di dalam sebuah undang-undang berkaitan dengan Komisi Yudisial adalah mengenai susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi tetapi tidak dikemukakan agar diatur hal yang berkaitan dengan tata cara dan mekanisme kerja serta pelaksanaan wewenang komisi atau mengenai hal lainnya di dalam suatu undang-undang.

Jika interpretasi rigid yang sangat legalistik itu digunakan maka Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya karena konstitusi tidak cukup mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang komisi. Seyogianya ada undang-undang yanag mengatur tata cara, mekanisme pelaksanaan tugas, dan wewenang Komisi Yudisial agar tidak terjadi benturan dan bahkan konflik dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. *De facto*, materi dan mekanisme pengawasan masih belum dapat diselesaikan secara "tuntas" antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

3. **Jika dirasakan belum cukup signifikan pengaruhnya, dimana letak permasalahannya; apakah di konstitusi, undang-undang terkait atau pada tataran pelaksanaan dan pelaksananya?**

Dari unsur-unsur permasalahan penegakan hukum dan penyebabnya dapatlah saya simpulkan perlu dilakukan penataan terhadap lembaga peradilan. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum. Dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti

www.mpr.go.id

KUHP dan KUHAP proses revisi yang sedang berjalan saat ini harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan kedua instrumen hukum tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Untuk budaya hukum perlu dikembangkan prilaku taat dan patuh terhadap hukum yang dimulai dari atas . Artinya, apabila para pemimpin dan aparat penegak hukum berprilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi rakyat. Hukum dibuat oleh lembaga berwenang dengan jumlah yang cukup banyak dan terbagi dalam berbagai golongan. Dengan hal tersebut diharapkan kehidupan warga negara menjadi lebih aman, tertib dan teratur. Namun pada dasarnya semua hal tersebut akan terwujud jika masyarakat bersama aparat penegak hukum beserta pemerintah mampu menegakkan supremasi hukum yang sesungguhnya di negeri ini.

Rekomendasi

Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan *(term of office and tenure)*], *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipai pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan). Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu

www.mpr.go.id

elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.

Prinsip keterbukaan harus diakomodir dalam pelaksanaan peradilan. kesulitan publik mengakses sebagian besar informasi, pengadilan menjadi begitu rentan terhadap segala bentuk penyimpangan. Pandangan ini mengingatkan, lembaga yang tidak terbuka menjadi begitu rentan untuk terjadinya segala macam bentuk penyimpangan. Begitu juga dengan pengadilan, meski hampir setiap proses persidangan dimulai dengan kalimat "sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum", tidak berarti bahwa pengadilan lebih terbuka dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Ketertutupan pengadilan amat potensial memicu beragam penyimpangan. Misalnya, interaksi antara pengacara-jaksa-panitera-hakim dalam praktik suap di pengadilan. Bagi pengacara yang punya kontak langsung dengan hakim, persoalan bisa menjadi lebih mudah karena pengacara bisa merundingkan vonis yang akan dijatuhkan tanpa perlu menghiraukan tututan jaksa. Beberapa kasus membuktikan, sekalipun jaksa menuntut maksimal, hakim dapat saja membebaskan terdakwa. Berbeda halnya dengan pengacara yang tidak mempunyai kontak langsung dengan hakim, diperlukan pihak ketiga untuk menghubungi hakim. Biasanya, peran pihak ketiga lebih praktis dan aman dilakukan oleh panitera. Inisiatif mempertemukan atau menyambungkan komunikasi antara hakim dan pengacara bisa datang dari hakim sendiri, bisa pula dari pengacara terdakwa, namun tidak tertutup kemungkinkan berasal dari penitera sendiri.

www.mpr.go.id

TEORI DAN PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Belajar dari Kasus 'Delik Penistaan' AHOK)

Oleh: Dr. Susianto, S.H.,M.Hum.,CLA.

PENDAHULUAN

Membicarakan tentang kekuasaan kehakiman, tidak dapat dipisahkan dari pembentukan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman harus tunduk pada undang-undang. Dalam memeriksa dan menjatuhkan putusannya, hakim harus memprosesnya sesuai dengan undang-undang, tidak boleh melanggar undang-undang. Pembentukan undang-undang atua undang-undang itu sendiri besar pengaruhnya terhadap perilaku hakim, karena hakim harus mengadili sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh melanggar undang-undang, hakim terikat pada undang-undang.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang no.48 tahun 2009 pada intinya menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari tekanan pihak manapun dan bebas menentukan hukum dan keadilannya.

Akan tetapi kebebasannya tidak berlaku mutlak, bukan tanpa batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sitem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan dari segi mikro dibatasi oleh pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dibatasinya kekuasaan kehakiman bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan untuk mengurangi kekeliruan dan kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan, maka kebebasan hakim perlu dibatasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.(Ahmad SN,2012)

Kasus actual yang bias menjadi preseden buruk penegakan hokum di Indonesia adalah belajar dari kasusnya delik penistaan Ahok.

www.mpr.go.id

Akhirnya, Ahok diproses secara hukum, Tapi proses hukum pembuktian penistaan yang berbasis pada kesaksian Rieziq/FPI, MUI dan kesaksian para ulama lainnya ---mengindikasikan POLRI berada dibawah tekanan politik penguasa dan para pendemo--- atau dengan arti kata lain bahwa polisi bekerja atas dasar order politik dan bukan karena alasan hukum.

Dikemudian hari, jika ada dugaan kasus apapun yang belum tentu benar bisa saja dipaksakan untuk diproses secara pidana jika ada tekanan mayoritas. Nampaknya Tito, dan tentu polisi, makin hari makin terlibat dalam permainan politik. Makin rentan ditekan atas nama kepentingan penguasa dan people power.

Kasus Ahok ini bener-bener ***preseden buruk*** dalam perkembangan hukum maupun politik. Pada satu sisi orang menuntut ada proses hukum karena "pidana penistaan", tapi pada sisi yang lain proses hukum ini juga digunakan untuk mengejar target politik. Para politisi pun berkelit bahwa kasus ini bukanlah kasus politik melainkan murni kasus hukum. Sementara sebagian tokoh lainnya ikut berkelit bohong untuk menepis tudingan bahwa gerakan di balik kasus penistaan adalah gerakan politik. Tapi fakta dari hari ke hari menunjukkan bahwa kasus ini lebih dilatarbelakangi motif politik ketimbang hukum.

Pelajaran penting yang terpapar dari kasus Ahok adalah soal persekongkolan politik antar kekuatan politik tertentu yang berlindung dibalik kepentingan "politik identitas". Elit partai politik maupun sekelompok masyarakat yang memainkan peran politik praktis secara sistemik telah berhasil mengkonstruksikan sedemikian rupa formulasi "delik penistaan" ---menurut tafsir mereka sendiri--- lalu dipaksakan menjadi tafsir publik. Tafsir tunggal dan absolut ini kemudian dipaksakan melalui tekanan aksi massa (4/11) yang bernuansa sektarian sampai akhirnya menjadi "tafsir kepolisian" dalam menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan. Kapolri Jenderal Tito hari ini berulangkali menyebutkan polisi bekerja profesional. Namun, Tito tidak bisa mengabaikan bahwa fakta dan apa yang ada di balik fakta menunjukkan bahwa polisi "dipaksa" melakukan pilihan buruk dibawah tekanan atmosfir permusuhan atas nama agama.

Ini sungguh mengkhawatirkan, karena bukan tidak mungkin cara yang sama akan digunakan dalam event politik apapun ke depan.

Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi "pola baku" dalam setiap perebutan kekuasaan. Jika demikian, akan banyak pihak yang menjadi korban, dan akan banyak agenda publik yang dilupakan atau bahkan sengaja diabaikan dalam setiap event politik (S. Ismail: Ahok, Kapolri, dan Sebuah Preseden Buruk)

PEMBAHASAN

Di Negara hukum modern (modern constitutional state) ada dua prinsip danmenjadi prasyarat utama dan system peradilannya, yaitu : (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) the *principle of judicial impartiality*. Prinsip kemandirian (independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. (Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, 2003).

Pasal 24 UUD 1945 mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Jika ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan *(separation of powers),* kekuasaankehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. (M. Scheltema, *De Rechtsstaat,* dalam J.W.M. Engels *(et.al)*, 1989, *De Rechtsstaat Herdacht* , Zwolle: TjeenWillink, h.15-17). Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan *(separation of power)* atau stelsel pembagian kekuasaan *(distributionof power)*, tetapi sebagai suatu *'conditio sine quanon'* bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. (Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia)*

www.mpr.go.id

REKOMENDASI

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsep pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional selalu berbentuk pengawasan fungsional, ektern dan bersifat represif.

Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah (*yudicial review*) yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Hasil putusan MK bersifat pertama dan final.

Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik senantiasa memperhati-kan pengawasan yudikatif agar terjadinya *check and balances* diantara lembaga peradilan serta lembaga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

Intinya, kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dari kekuasaan apa saja. Hakikat kekuasaan yang merdeka adalah harus bebas dari segala bentuk intervensi. Ketika hakim menjalankan tugasnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh dicampuri ketika sedang memeriksa dan memutus perkara? Tidak boleh ada cara-cara menentukan bagaimana putusan harus ditentukan, Atau berusaha menghalangi hakim memutus suatu perkara. Termasuk menghalang-halangi pelaksanaan putusan hakim. (Bagir Manan, 2012)

Artinya bahwa independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (recruitment), masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian dan pemberhentian hakim.

DAFTAR BACAAN

M. Scheltema, *De Rechtsstaat,* dalam J.W.M. Engels *(et.al),* 1989, *De Rechtsstaat Herdacht* , Zwolle: TjeenWillink, h.15-17)

Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* Bandung: LPPM-UNISBA, h.7

Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality* , 2003, hal.1

Prof. Dr. H. bagir Manan, S.H., MCL., Kekuasaan Kehakiman, 2012

www.mpr.go.id

BEBERAPA CATATAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM KETATANEGARAAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI YUDISIAL[1]

Oleh: Jundiani[2]

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya (legislatif dan judisial). Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan jaminan atas kekuasaan yang merdeka dalam undang-undang tentang kedudukan lembaga maupun para pelaksana kekuasaan kehakiman.

Beranjak pada negara yang menggunakan asas Negara Hukum maka harus didukung sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka, lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sehingga akan mampu menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus ada badan pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman seperti halnya Mahkamah Agung, sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai sebuah Negara Hukum. Selanjutnya untuk memenuhi salah satu syarat bagi Negara hukum adalah diterapkannya Asas Legalitas dan adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan negara yang lain serta tidak memihak (*independent and imparsial court*).

Berpangkal tolak pada kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan tersebut, maka kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam

[1] Materi disampaikan pada acada Focus Group Discussion (FGD), diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Fak. Hukum Univ. Dr. Soetomo Surabaya, tanggal 24 November di Java Paragon Hotel Surabaya.

[2] Penulis adalah dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

tugas tugasnya sesuai dengan kewenangannya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak.

Di dalam upayanya untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan maka badan peradilan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan negara yang lain termasuk pengaruh kekuasaan pemerintahan yang berkuasa. Bagir Manan menjelaskan beranjak pada doktrin maupun aturan hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia, badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah dibawah Mahkamah Agung.[3] Hal demikian ini menunjukan pemahaman yang sama meskipun terdapat perbedaan ruang lingkupnya yang menjadi dasar dalam pengertiannya yang bersifat universal pada setiap negara.

II. Hubungan Hukum Ketatanegara Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Pengertian kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Berikutnya menurut Amandemen ketiga Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan;
2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

[3] Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.

www.mpr.go.id

3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (ayat ini merupakan hasil Amandemen keempat).

Pemberlakuan prinsip-prinsip universal tentang kemandirian maupun kebebasan kekuasaan kehakiman melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan sebagaimana telah dikemukakan Bagir Manan[4] adalah kekuasaan kehakiman di dalam kenyataannya tidak sekuat dibandingkan dengan kekuasaan negara yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan jaminan dan perlindungan kekuasaan kehakiman dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan negara lain. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin "*impartiality*" dan "*fairness*" dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan kekuasaan negara yang lain. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipandang sebagai unsur penting bahkan sebagai ciri substantif sebuah negara hukum dan demokrasi atau negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*).

Kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sebagai kekuasaan merdeka yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara yang lainnya. Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi yudisiil berdasarkan asas pemisahan kekuasaan memiliki independensi dan dijamin oleh konstitusi. Pasal 24 UUD hasil amandemen menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) merupakan alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*). Beranjak pada sifat ketatanegaraan pada perlengkapan negara maka semua badan peradilan, dari tingkat tertinggi sampai terendah pada dasarnya adalah alat perlengkapan negara, karena badan-badan tersebut bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, hanya badan peradilan tertinggi (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang digolongkan sebagai alat perlengkapan negara. Sebagai konsekuensi,

[4] Bagir Manan, Ibid

semua badan peradilan adalah badan yang bersifat dan diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*).

Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan dimaksud adalah dapat dikemukan kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka, lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian dilarang segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Hal ini berbeda dengan alat perlengkapan negara lain yang secara eksplisit tidak ada pengaturan yang secara tegas mengenai larangan campur tangan dari kekuasaan negara yang lain. Interelasi kelembagaan negara atau alat perlengkapan negara di luar kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit bukan mengarah pada jaminan independensi akan tetapi pengaturan pengawasan yang dikenal dengan hubungan yang bersifat *check and balance*.

Berikutnya interelasi pemegang kekuasaan kehakiman dengan pemegang kekuasaan negara yang lain dapat dipandang beranjak pada pemisahan kekuasaan (separation of power) bukan pada pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau hubungan difusi. Upaya penyelenggaraan hubungan ketatanegaraan yang bersifat *checks and balances* dalam perspektif pembagian kekuasaan adalah hubungan-hubungan prosedural tertentu. Hubungan-hubungan dimaksud tidak dalam ruang lingkup penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal ini berbeda dengan interelasi alat perlengkapan negara yang di luar bukan kekuasaan kehakiman dapat dipandang sebagai hubungan pembagian kekuasaan atau hubungan difusi dari pada pemisahan kekuasaan.

Beranjak pada sifat hubungan ketatanegaraan, maka Komisi Yudisial (*Judicial Comission*) yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen ketiga merupakan lembaga negara tambahan (*auxiliary agency atau auxiliary agent*).[5] Dengan demikian menurut pandangan Bagir Manan maka hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial bukanlah hubungan ketatanegaraan, sehingga tidak bersifat *staatsrechtelijk*, melainkan sebagai hubungan *atributif* yang bersifat menunjang dan administratif belaka. Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam hal pengangkatan hakim Agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan wewenang itu Komisi Yudisial

[5] Bagir Manan, Ibid.

dapat melakukan pemeriksaan disiplin dan etik, berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan hanya "mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan pengaturan kewenangan ketiga lembaga tersebut (MA, MK, KY) oleh konstitusi, dengan demikian interelasi pemegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisil dapat dirancang sebagai hubungan yang bersifat *checks and balances* dalam perspektif pembagian kekuasaan adalah hubungan-hubungan prosedural tertentu. Hubungan-hubungan dimaksud tidak dalam ruang lingkup penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hubungan pemegang kekuasaan kehakiman dengan komisi yudisial sebagai lembaga penunjang dapat dilaksanakan dengan hubungan yang berkarakter difusi agar dapat dipenuhi amanah UUD 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam rangka memperluas cakrawala hubungan hukum ketatanegaraan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di satu pihak dengan Komisi Yudisiil di lain pihak sebagaimana telah dikemukakan adalah hubungan ketatanegaraan dalam perspektif pembagian kekuasaan bahkan dapat bersifat difusi sepanjang tidak memasuki wilayah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Hubungan ketatanegaran dalam perspektif pembagian kekuasaan bahkan hubungan yang bersifat difusi dimaksud sebagai kerangka berpikir, pemberlakuan prinsip -prinsip dan ketentuan-ketentuan yuridis masing kelembagaan negara terkait penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peranan lembaga kekuasaan kehakiman, dan mekanisme pengaturan kelembagaan maupun tugas dan kewenagannya melalui legislasi dan regulasi industri perbankan. Berikutnya, dilakukan pemahaman atas pelembagaan sistem *self regulation* dan *moral persuasion* dalam pengaturan hukum ketatanegaraan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisiil.

www.mpr.go.id

Pemberlakuan kode etik pada ranah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang mendasar, mengingat kode etik termasuk sebagai *self-regulation*. Sebagaimana dikatakan oleh Jan M. Sundgren, "*Self-regulation occurs when the private sector itself imposes some kind of order on its activities through formal or informal rules, standards, or other kinds of regulations*." Sementara Private Regimes and Legitimaty memberikan pernyataan bahwa, "*The Politics of Self-Regulation in Liner Shipping and International Standardization*,"[6] Hal tersebut dapat diartikan pemberlakuan kode etik untuk mengatur bidang aktivitasnya sendiri. Pemberlakuan kode etik sebagai *self-regulation* berkarakter *voluntary compliance* daripada *obligatory compliance*, akan tetapi hal tersebut dapat dioptimalkan sebagai tolok ukur untuk pemenuhan hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya, himbauan Moral (*Moral Persuasion*) dalam hubungan ketatanegaraan yang merupakan rangkaian kebijakan ketatanegaraan *in casu* dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman untuk mengatur para pelaksananya mematuhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

III. PENUTUP

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Indonesia adalah negara hukum yang secara normatif telah dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, hal ini memberikan dampak pada pengorganisasian dan pengaturan lembaga peradilan
2) Lembaga peradilan/kehakiman merupakan lembaga yang bebas dari kekuasaan negara lain (legislatif dan judisial), sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 melalui hasil amandemennya;
3) Hubungan antara MA, MK, dan KY bukanlah hubungan ketatanegaraan *staatsrechtelijk*, melainkan sebagai hubungan *atributif* yang bersifat menunjang dan administratif belaka;

[6] Jan M. Sundgren, "Private Regimes and Legitimaty: The Politics of Self-Regulation in Liner Shipping and International Standardization", Disertasi PhD, Department of Political Science, Massachusetts Institute of Technology, 1998, hlm. 19-23,

www.mpr.go.id

4) Sebagai lembaga negara pelengkap, KY mempunyai kewenangan yang secara definitif telah diatur dalam undang-undang sebagai lembaga yang mengawal martabat dan kinerja para hakim, sehingga tetap dalam posisinya sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman;
5) Tidak diperlukan amandemen UUD 1945 berkaitan dengan upaya memaksimalkan hubungan antara MA, MK, dan KY, karena diantara ketiga lembaga negara tersebut sudah cukup dengan dilaksanakannya hubungan fungsional/atributif.

Sementara ada beberapa rekomendasi yang diharapkan akan dapat membantu memaksimalkan masing-masing fungsi, tugas dan kewenangan lembaga di sekitar lembaga kehakiman adalah sebagai berikut:

1) Perlu diatur lebih lanjut dan ditingkatkan hubungan fungsional diantara MA, MK, dan KY, sehingga akan terwujud sistem pelaksanaan peradilan yang lebih akuntabel dan kredibel;
2) Perlu memaksimalkan tugas dan kewenangan lembaga KY sebagai lembaga pelindung martabat dan kinerja hakim;
3) Perlu kerjasama yang harmonis, akuntabel, proporsional, dan saling menguntungkan diantara ketiga lembaga negara tersebut, sesuai dengan tupoksi masing-masing.

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Univesitas Dr. Soetomo,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
24 NOVEMBER 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Univesitas Dr. Soetomo,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
24 NOVEMBER 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Univesitas Dr. Soetomo,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
24 NOVEMBER 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Univesitas Dr. Soetomo,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
24 NOVEMBER 2016

www.mpr.go.id